

**SKRIPSI**

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAN BERMASALAH  
(Studi PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**Fahma Dina  
NIM. 180603074**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Fahma Dina

NIM : 180603074

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2022

Yang menyatakan,



SEPULUH RIBU RUPIAH  
TBL 20  
METERAI  
TEMPEL  
92AKX179756900

Fahma Dina


**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH**  
**(Studi PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Fahma Dina  
NIM. 180603074

Disetujui untuk sidang dan dinyatakan bahawa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zulhijmi, S.Ag., MA  
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,



Riza Aulia, S.E.I., M.Sc  
NIP. 198801302018031001

A R - R A N I R Y

Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAN BERMASALAH  
(Studi PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh)**

Fahma Dina  
NIM. 180603074


Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta  
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi  
Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Desember 2022


26 Jumadil-Ula 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

  
Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA  
NIP.197204282005011003


Sekretaris

  
Riza Aulia, S.E.I., M.Sc  
NIP. 198801302018031001

Penguji I

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
NIP. 197204281999031005

Penguji II

  
Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I  
NIP. 197612172009122001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Dr. Hafas Furdani, M.Ec.  
NIP. 198006252009011009



**. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922**

**Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)**

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fahma Dina  
NIM : 180603074  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [fahmadinalj@gmail.com](mailto:fahmadinalj@gmail.com)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI PT LKMS  
MAHIRAH MUAMALAH SYARIAH BANDA ACEH)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 20 Juli 2022

Mengetahui.

Penulis,

Fahma Dina  
NIM: 180603074

Pembimbing,

Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.  
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II

Riza Aulia, S.E.I.M.Sc  
NIP. 198801302018031001



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي

*“Sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki” (QS. Al-Qashash: 78).*

“Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya tuntutlah ilmu pengetahuan”

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tak terhitung jumlahnya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu diberi kesehatan, dilindungi dimanapun berada dan selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala perintah dan menjauhi larangan-Nya. Shalawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Segala-Nya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang tertuang dalam skripsi ini dengan judul **"Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh)"** Skripsi ini adalah tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaiannya, dari awal pencarian permasalahan yang akan diteliti, penentuan judulnya hingga penelitian kemudian didapatkan hasilnya penulis merasa dimudahkan. Penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis menyampaikan rasa hormat serta

terimakasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu terutama kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry, Dr. Fithriady, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Dr. Israh Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec, M.Sc selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Inayatillah, MA.Ek selaku ketua dan sekretaris Program Studi (Prodi) Perbankan Syariah, Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku admin Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A. selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu dan arahan dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta para staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Riza Aulia SE.I.,M.Sc selaku pembimbing II yang telah memberi banyak waktu, bimbingan,saran dan arahan yang sangat baik, sehingga penulis dapat memahami dengan mudah dan dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat dan tepat.
5. Muhammad Syauqi Bin Armia, Lc., MBA., CSAA selaku Pembahas seminar yang telah membantu penulis dalam penilaian skripsi sehingga didapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi



Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Riza Aulia SE.I.,M.Sc selaku Penasehat Akademik yang telah menjadi dosen wali dan memberikan informasi serta arahan selama penulis menempuh pendidikan beserta seluruh Bapak/Ibu dosen juga staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ArRaniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan, dukungan, ilmu juga semangat selama perkuliahan hingga akhir dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. PT LKMS Mahirah Muamalah, Teuku Hanansyah selaku Direktur Utama, Mufied Alkamal selaku Direktur Operasional yang telah memberikan izin juga menjadi salah satu informan dalam penelitian skripsi ini, kepada Cut Nadia Zellatifani, Zulfikar dan Alief Dhaifullah serta Para Staf juga Nasabah PT LKMS Mahirah Muamalah yang telah banyak membantu memberikan informasi kepada penulis. Tanpa bantuan dan arahan berbagai pihak lembaga tersebut, peneliti tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kedua orang tua tercinta, ribuan terimakasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Abdul Manaf dan Ibu Hamdiah, yang telah memberikan banyak doa, dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayang, pengorbanan serta dukungan moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis. Kepada abang, kakak penulis yaitu Husnul Fuadi dan Hayatun Ridha S.AP. Juga Adik penulis Fahmi Dika dan Akrimah Zahara serta seluruh keluarga

besar lainnya yang telah memberikan dukungan doa dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan tepat waktu.

9. Sahabat saya Miska Husniati, Maghfiratillah, Nurfazilah, Nurul Azizah, Zilfa Rhadiyyah, Salsa Intania, Novia Rahmi, Mauizatul Asfira, Mutia Zahara, Rodhatul Jannah dan teman-teman seperjuangan terkhusus Perbankan Syariah letting 2018 yang telah membantu memberikan informasi dan semangat serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Penulis berharap dan berdoa agar semua bantuan, motivasi juga dukungan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir kata pengantar ini semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu amal kebaikan juga memberikan manfaat yang positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 16 Desember 2022

Penulis,

Fahma Dina

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*hauला* : هول

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي /	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قال  
*ramā* : رمى  
*qīla* : قِيلَ  
*Yaqūlu* : يَقُولُ

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua. a.

*Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t. b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

*raudah al-atfāl/ raudatul atfāl* : ضةُ الَطْفِ الِ رُو  
*al-Madīnah al-Munawwarah* / : الِ مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-Madīnatul Munawwarah*  
*Ṭalḥah* : طَلْحَة

**Catatan:**

### 3. Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
- 2) Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- 3) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 4) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.





## ABSTRAK

Nama : Fahma Dina  
NIM : 180603074  
Fakultas/Prodi : FEBI/ Perbankan Syari'ah  
Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh)  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, S. Ag., MA.  
Pembimbing II : Riza Aulia, SE. I.,M. Sc

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, bersifat profit, atau lembaga keuangan syariah non bank yang bersifat informal. Dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai perjanjian. Karena setiap permintaan pendanaan, ada kemungkinan pendanaan tidak lancar atau gagal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor internal dan eksternal perusahaan. Setiap terjadi suatu permasalahan sudah pasti diperlukan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring untuk mengatasi permasalahan tersebut.

**Kata Kunci:** *LKMS, Strategi, Pembiayaan Bermasalah*



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Batasan Masalah .....	17
1.3.Rumusan Masalah.....	17
1.4.Tujuan Penelitian.....	17
1.5.Manfaat Penelitian.....	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
2.1. Pembiayaan.....	20
2.1.1. Pembiayaan Murabahah .....	21
2.1.2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah .....	22
2.1.3. Rukun Murabahah .....	26
2.1.4. Syarat Murabahah.....	27
2.1.5. Skema Murabahah.....	28
2.1.6. Resiko Pembiayaan Murabahah .....	30
2.2. Pembiayaan Bermasalah.....	31
2.3. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan bermasalah .....	34
2.4. Dampak Dari Pembiayaan Bermasalah .....	38
2.5. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	39
2.6. Kelayakan Pembiayaan.....	43
2.7. Penelitian Terkait.....	46
2.9 Kerangka Berpikir .....	49

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
3.1. Desain Penelitian .....	52
3.2. Sumber Data .....	54
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.4. Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1. Gambaran Umum PT. LKMS Mahirah Muamalah .....	59
4.1.1. Visi dan Misi PT LKMS Mahirah Muamalah .....	59
4.1.2. Struktur Organisasi PT LKMS Mahirah Muamalah.....	60
4.1.3. Produk-produk PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah .....	62
4.2. Hasil Penelitian.....	64
4.2.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	64
4.2.3. Dampak Akibat Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	66
4.2.4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	67
4.3. Pembahasan .....	70
4.3.1. Faktor – factor Penyebab terjadinya pembiayaan Bermasalah.....	70
4.3.2. Dampak Akibat Pembiayaan Bermasalah.....	74
4.3.3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	78
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>89</b>
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Murabahah .....	29
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir .....	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	60



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	46
Tabel 3.1 Daftar Informan .....	56



## LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Karyawan .....	98
Lampiran 2 Wawancara Nasabah .....	99
Lampiran 3 Hasil Wawancara .....	100
Lampiran 4 Dokumentasi .....	108
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup .....	110





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, bersifat profit, atau lembaga keuangan syariah non bank yang bersifat informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok non-pemerintah yang berbeda dari lembaga perbankan dan keuangan serta lembaga lainnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga ekonomi negara yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan berinvestasi dalam peningkatan perekonomian usaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. (Peraturan Dasara,2000:1)

Lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada 4 anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Republik Indonesia, 2013).

Menurut Ranis (2004) pada tingkat makro, distribusi peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi juga akan memiliki dampak yang kuat pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya diarahkan lebih ke masyarakat miskin akan memiliki dampak yang lebih besar pada pembangunan manusia. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan yang terjadi, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat.

Lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia saat ini berkembang pesat dan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan disebabkan hampir 51,2 juta entitas atau 99,9% pengusaha Indonesia dikuasai oleh usaha mikro dan kecil (Ali Sakti: 2013). Lembaga keuangan merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan usaha kecil dan menengah untuk konsumsi dan produksi serta mempertahankan hasil kegiatan usahanya.

Berkembangnya usaha mikro kecil berupa peningkatan modal atau peningkatan bentuk usaha mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dan tingkat pendapatan, yang secara langsung mengurangi kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Maka didirikan PT LKMS Mahirah Muamalah, yaitu lembaga yang

dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, dan dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

PT LKMS Mahirah Muamalah adalah suatu Lembaga keuangan mikro yang didirikan oleh pemerintah Banda Aceh pada 15 Desember 2017 dengan akte notaris nomor 13. Dengan didirikan PT LKMS ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan modal usaha mikro. PT LKMS juga menyediakan beberapa produk tabungan untuk mengelola keuangan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Seperti yang kita ketahui LKMS ini sebagai Lembaga intermediasi yang bekerja sesuai prinsip-prinsip Syariah akan menghimpun dana dengan berpedoman pada Hukum-hukum Dinatul Islam, peraturan perundang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah manapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembina dan pengawas perbankan nasional. Jual beli murabahah yaitu produk yang digunakan untuk pengembangan dana yang sesuai dengan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam usaha skala mikro kepada anggota dan

masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. (Kota Banda Aceh, 2017).

PT LKMS Mahirah Muamalah telah berkembang pesat saat ini seperti yang kita lihat hingga pertengahan bulan Juni 2020 telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 14 milyar lebih atau tumbuh Rp 9 Milyar Lebih dari tahun sebelum-sebelumnya yang hanya membukukan pembiayaan sebesar Rp. 4.8 Milyar. Pembiayaan yang di berikan oleh LKMS Mahirah 62 persen itu untuk sektor Usaha Mikro dan Kecil (UKM) dan Industri Rumah Tangga yang ada di Kota Banda Aceh dengan jumlah debitur kurang lebih dari 2000 debitur, para debitur yang disalurkan oleh LKMS Mahirah Muamalah Milik Pemerintah Kota Banda Aceh itu terdiri dari industri rumah tangga, perdagangan, Perikanan dan, jasa, PT LKMS Mahirah Mauamalah terus tumbuh dan berkembang pesat dengan menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan bisnis pada sektor Ultra mikro. dalam rangka penyaluran kredit mikro dan memudahkan transaksi pada PT LKMS Mahirah Muamalah didukung dengan layanan online dan realtime di kantor cabang lainnya dan juga pada tahun 2020 merencanakan Buka Cabang di Pasar Gemilang Lamdingin. Pelayanan dan layanan, dan sistem operasional terus memperbaiki agar nasabah nyaman bermitra bersama LKMS Mahirah Muamalah, Penyaluran untuk sektor mikro ini sesuai dengan visi menjadikan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil Syariah yang mensejahterakan, bermanfaat dan memberi

solusi atas Permasalahan Rakyat Kecil sesuai visi Misi Pemerintah Kota Banda Aceh. pada umur yang masih tergolong muda yakni dua tahun PT LKMS Mahirah Muamalah telah tumbuh dan berkembang dari 1 unit kantor Pusat menjadi 1 unit Kantor Cabang di MPP Pasar Aceh, dan pada tahun 2020 direncanakan di Pasar Gemilang Lamdingin akan buka kantor cabang baru. Dan telah terwujudkan, PT LKMS Mahirah Muamalah (perseroda) adalah satu-satunya LKMS yang ada di Aceh sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Milik Pemerintah Daerah berkontribusi untuk masyarakat kecil ini sebuah Inovasi dari Walikota Banda Aceh.

LKMS Mahirah Muamalah Syariah yang didirikan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh melalui pembiayaan microfinance, sehingga dapat tercapainya cita-cita Kota Banda Aceh yang menjadi kota gemilang, terbuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan (Kota Banda Aceh, 2017).

Dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai perjanjian. Kasmir (2007:95). Karena setiap permintaan pendanaan, ada kemungkinan pendanaan tidak lancar atau gagal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni ketika

perusahaan melakukan analisis, analisisnya tidak menyeluruh, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diramalkan. Alasannya juga bisa karena kolusi para analis keuangan debitur, dalam hal ini analisis dilakukan secara subyektif.

LKMS Mahirah Muamalah dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang menyalurkan dana tentu akan menemukan resiko-resiko yang timbul yang disebabkan oleh berbagai faktor contohnya seperti faktor eksternal yaitu disebabkan nasabah seperti kelalaian nasabah dalam pengembalian angsuran ataupun disebabkan oleh faktor alam seperti covid 19 dan bisa juga disebabkan oleh pihak internal yaitu LKMS itu sendiri seperti ketidak hati-hatian dalam menganalisis nasabah yang diberi pembiayaan yang kemudian menimbulkan berbagai macam pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan tingginya Non Performing Financing (NPF) yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola pembiayaan bermasalah, sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan LKMS yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah. Jika ada masalah dengan dana yang disalurkan, langkah yang diambil untuk mempertahankan dana beraneka ragam. Dikatakan beraneka ragam karena kita lihat dulu apa penyebabnya. Pembiayaan tidak terorganisir adalah pembiayaan yang kualitasnya kurang lancar, tidak pasti dan merugi. Pendanaan bermasalah produktivitas tersebut yang terkait dengan kemampuan perusahaan



untuk menghasilkan pendapatan, telah menurun atau berkurang hingga tidak ada sama sekali. (Wangsawidjaja,2012:90).

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat timbul karena disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh perusahaan seperti faktor manajerial. Misalkan mengalami kelemahan dalam penjualan dan pembelian, lemah dalam pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh nasabah yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi dan lainnya. (Arifin, 2002:244). Oleh karena itu setiap terjadi suatu pembiayaan permasalahan sudah pasti diperlukan strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana marketing yang terinci.(Kotler,1997:8)

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, daneksekusi, sebuah aktivitas dalam

kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efesiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.( Fandi, 2000:17)

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah. (Agustinus,1998:19)

Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan 10 Perusahaan dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan.

Adapun jenis-jenis strategi menurut David (2009:252-272) yaitu:

1. Strategi Integrasi

- a. Integrasi ke Depan (forward integration)

Integrasi ke depan (forward integration) adalah upaya memiliki atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer. Saat ini semakin banyak perusahaan manufaktur (pemasok) yang menjalankan strategi integrasi kedepan

dengan cara mendirikan situs web untuk menjual produk-produk mereka secara langsung kepada konsumen. Strategi tersebut menyebabkan gejolak di sejumlah industri.

b. Integrasi ke Belakang (Backward integration)

Integrasi ke belakang (backward integration) adalah strategi untuk mencoba memiliki atau meningkatkan kontrol terhadap perusahaan pemasok. Strategi ini sangat tepat di gunakan ketika perusahaan pemasok saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mahal, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Persaingan global juga memacu perusahaan untuk mengurangi jumlah pemasoknya dan menuntut pelayanan dan mutu yang lebih baik dari yang ada sekarang ini.

c. Integrasi Horizontal (Horizontal Integration) Strategi pertumbuhan integrasi horizontal dilakukan melalui akuisisi perusahaan pesaing yang memiliki line of business yang sama. Yang dapat dilakukan dalam strategi ini adalah dengan meningkatkan ukuran perusahaan, meningkatkan penjualan, keuntungan dan pasar potensial dari perusahaan .

2. Strategi Intensif

a. Penetrasi Pasar (Market Penetration)

Strategi penetrasi pasar berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk dan jasa yang sudah ada di pasar melalui usaha pemasaran yang gencar. Strategi ini

sering di gunakan sendirian atau di kombinasikan dengan strategi lainnya. Penetrasi pasar dapat terdiri dari upaya menambah jumlah pramuniaga, menambah belanja iklan, melakukan promosi penjualan ekstensif, atau meningkatkan upaya publisitas.

b. Pengembangan Pasar (Market Development)

Pengembangan pasar terdiri dari upaya memperkenalkan produk atau jasa yang ada ke wilayah geografis baru. Berikut ini adalah panduan mengenai kapan pengembangan pasar dapat menjadi strategi yang efektif :

- a) Ketika ada saluran-saluran distribusi baru yang dapat diandalkan, murah, dan bermutu baik.
- b) Ketika organisasi sangat berhasil dalam hal yang di kerjakannya.
- c) Ketika ada pasar baru yang belum di manfaatkan dan belum jenuh.
- d) Ketika organisasi mempunyai modal maupun sumber daya manusia yang di perlukan untuk mengelola operasi yang semakin besar.
- e) Ketika organisasi mempunyai kapasitas produksi yang berlebihan.
- f) Ketika lingkup industri dasar organisasi menjadi global dengan cepat.

c. Pengembangan Produk (Product Development)

Pengembangan produk adalah strategi yang berupaya meningkatkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk/jasa yang sudah ada. Pengembangan produk biasanya memerlukan biaya yang besar untuk penelitian dan pengembangan.

Lima hal yang bisa dijadikan pedoman kapan sebaiknya menerapkan strategi pengembangan produk secara efektif, yaitu :

- a) Ketika organisasi mempunyai produk sukses yang mencapai tahap kematangan dalam daur hidupnya; idenya adalah menarik para pelanggan yang puas untuk mencoba produk-produk baru (yang lebih baik) karena mereka memiliki pengalaman positif dengan produk atau jasa organisasi saat ini.
- b) Ketika organisasi bersaing dalam industri dimana perkembangan teknologi terjadi sangat cepat.
- c) Ketika para pesaing utama menawarkan produk dengan mutu lebih baik dan harga yang sebanding.
- d) Ketika organisasi bersaing dalam industri yang tumbuh cepat.
- e) Ketika organisasi mempunyai kemampuan penelitian dan pengembangan yang sangat kuat

### 3. Strategi Diversifikasi

Strategi diversifikasi baik konsentrasi maupun diversifikasi konglomerat. Diversifikasi yang dimaksud disini adalah perusahaan memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk perusahaan dimiliki. Sementara diversifikasi konglomerat adalah perusahaan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk perusahaan kepada kelompok konglomerat (korporat). (Suminto, 2002:20).

Strategi Diversifikasi terbagi dua yakni:

#### a. Diversifikasi Konsentris

Enam hal yang bisa menjadi pedoman kapan diversifikasi konsentris tepat dilakukan, yaitu:

- a) Ketika organisasi bersaing dalam industri yang tidak tumbuh atau pertumbuhannya lambat.
- b) Ketika menambah produk baru, namun masih terkait, akan meningkatkan penjualan produk yang ada saat ini secara signifikan.
- c) Ketika produk baru, namun masih terkait, dapat ditawarkan dengan harga yang sangat bersaing.
- d) Ketika produk baru, namun masih terkait mempunyai fluktuasi penjualan musiman yang menyeimbangkan fluktuasi penjualan perusahaan tersebut saat ini.
- e) Ketika produk-produk organisasi saat ini dalam tahap daur hidup produk yang menurun.

- f) Ketika organisasi mempunyai tim manajemen yang kuat.
- b. Diversifikasi Horisontal (Horizontal Diversification)
- Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal (Horizontal diversification). Risiko strategi ini tidak sebesar diversifikasi konglomerat karena perusahaan pasti sudah mengenal pelanggan yang sudah ada.
- c. Diversifikasi konglomerat (Conglomerate Diversification)
- Menurut Purwanto (2008:120) Strategi ini dilakukan dengan cara mengakuisisi perusahaan lain yang memiliki line of business yang sama sekali berbeda. Strategi ini dilakukan untuk beberapa alasan, di antaranya :
- Perusahaan di dalam industri yang pertumbuhannya lambat mengakuisisi perusahaan yang berada dalam industri yang berkembang cepat dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan total.
  - Perusahaan yang memiliki kelebihan uang cash sering mendapatkan bahwa investasi dalam industri yang berbeda merupakan strategi yang sangat menguntungkan.
  - Perusahaan yang mengakuisisi memiliki kemampuan manajemen, finansial dan teknik serta pemasaran



yang bisa diaplikasikan kepada perusahaan yang lebih lemah sehingga dapat meningkatkan kemampuan laba perusahaan yang lemah 20 tersebut.

d) Perusahaan melakukan diversifikasi dengan maksud membagi-bagi risiko ke dalam beberapa industri.

#### 4. Strategi Defensif

##### a. Rasionalisasi biaya (Retrenchment)

Rasionalisasi biaya (retrenchment) terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi.

##### b. Divestasi (Divestiture)

Menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi disebut divestasi (Divestiture).

Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akuisisi atau investasi strategis lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan.

- c. Likuidasi (Liquidation) Likuidasi (liquidation) adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan.

Jadi dapat kita simpulkan dari jenis-jenis strategi diatas yang digunakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah disebut strategi defensive dikarena sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada LKMS Mahirah Muamalah.

Lembaga keuangan mikro yaitu LKMS Mahirah Muamalah. Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak LKMS pasti akan melakukan strategi penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan menggunakan berbagai strategi misalnya seperti memberikan keringanan berupa jangka waktu angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah kemudian memberi peringatan bagi nasabah pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar angsuran dan juga melakukan penagihan setiap hari melalui via telepon bahkan mendatangi kediaman nasabah. Untuk pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan dengan penyitaan barang sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Namun bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan dengan penyitaan barang maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah

proses penyelesaian, dengan melakukan Restrukturisasi pembiayaan yaitu rescheduling, reconditioning dan restructuring.

Menurut Peraturan Lembaga Keuangan Indonesia No. 8/12/PBI/2006, 10 Juli 2006, tentang laporan berkala lembaga keuangan publik, penjelasan Pasal 2(g): Pembiayaan Restrukturisasi bertujuan untuk meningkatkan transaksi keuangan, tagihan dan/atau keuangan lembaga keuangan debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. PBI No. 8/21/PBI/2006, 5 Oktober 2006, Penilaian Kualitas Aktiva Lembaga Keuangan Publik Syariah, Pasal 1 (31): Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya lembaga keuangan untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang berjuang untuk memenuhi kewajiban yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Islam melalui pemenuhan standar akuntansi yang berlaku pada lembaga keuangan.

Jadi berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang terjadi pada LKMS Mahirah Muamalah membuat saya tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang bisa dilakukan PT LKMS Mahirah Muamalah ditinjau dari aspek hukumnya. Ketika jalur non-litigasi tidak bisa tercapai, maka PT LKMS memerlukan penyelesaian sengketa pembiayaan secara cepat dan sederhana melalui skema-skema yang mungkin bisa ditempuh untuk penyelesaian tingkat pembiayaan bermasalahnya.

## **1.2. Batasan Masalah**

Agar pelaksanaan penulisan lebih mengarah kepada maksud dan tujuan maka dibuatnya batasan permasalahan berikut :

1. Perusahaan yang diteliti adalah PT. LKMS Mahirah Muamalah Syari'ah.
2. Bagian yang diteliti dalam perusahaan adalah pembiayaan murabahah bermasalah.
3. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT.LKMS Mahirah Muamalah Syariah

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka ada beberapa rumusan masalah yang penulis tetapkan sebagai berikut:

1. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syari'ah?
2. Apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT LKMS Mahirah Muamalah.
2. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal penyebab pembiayaan bermasalah pada PT LKMS Mahirah Muamalah.

3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat pembiayaan bermasalah.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu manfaat praktis, manfaat akademis dan manfaat kebijakan, manfaat praktis ini adalah manfaat yang nantinya bisa digunakan oleh pihak perusahaan, manfaat akademis ini adalah manfaat yang nantinya bisa digunakan sebagai ilmu untuk yang membaca sedangkan manfaat kebijakan adalah

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat menambah wawasan pengetahuan yang lebih luas bagi peneliti dan bermanfaat untuk PT LKMS Mahirah Muamalah.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti kedepannya tentang pembiayaan bermasalah.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini memberikan arahan dan kebijakan bagi perkembangan perusahaan yang di teliti agar mendapatkan solusi yang efektif, sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada LKMS saat ini.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dijelaskan untuk setiap babnya dan dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab 1 ini penulis menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis membahas tentang pembiayaan bermasalah PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dampak yang timbul karena pembiayaan bermasalah, dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai daerah penelitian, lokasi, objek penelitian, waktu penelitian dan semua hal yang menjelaskan secara jelas dan rinci sehingga pembaca paham mengenai teknis penelitian yang akan dilakukan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis harus memaparkan data ataupun hasil penelitian yang telah diteliti.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan beserta saran atau masukan untuk peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pembiayaan**

Pembiayaan berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan pembiayaan (LKMS) dalam hubungan pembiayaan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan pembiayaan yang bersangkutan (Usman, 2003).

Menurut Kasmir, (2008:96) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKMS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan adalah suatu jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bagi hasil oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Hasibuan, 2007:87). Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dan adanya kesepakatan antara pemberi dana dan penerima dana, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya. Perjanjian pembiayaan mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bagi hasil yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.



Sedangkan menurut Arifin, 2010 pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun dilakukan oleh suatu lembaga. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa kredit atau pembiayaan adalah suatu penyediaan yang bisa berupa uang atau tagihan yang lainnya, contohnya seperti kredit barang dengan kesepakatan antara pihak pemberi kredit dan penerima kredit sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Rivai dan Veithzal,2008:3)

### **2.1.1. Pembiayaan Murabahah**

Murabahah berasal dari kata *ar-ribhu* yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan, sedangkan secara istilah, murabahah adalah jual beli barang dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang disepakati. Sedangkan menurut sjahdeini murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah, perusahaan membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabah pembeli dengan membeli dari pemasok barang dan kemudian menjual kepada nasabah tersebut dengan menambah keuntungan. (Sjahdeini, 2007: 64).

Adapun pengertian murabahah secara istilah adalah salah satu bentuk jual beli barang dengan harga pokok perolehan dengan di tambah keuntungan yang telah disepakati antara pihak perusahaan dan nasabah. Dalam murabahah, penjual memberi tahu harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menentukan laba dalam jumlah tertentu. (Sudarsono, 2003:58).

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa *murabahah* yaitu prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok yang ditambah nilai keuntungannya (*ribhun*) yang disepakati. Akad jual beli dimana perusahaan bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan perantara pihak ketiga (*supplier*), perusahaan terlebih dahulu memesan barang yang diinginkan nasabah yang proses pengambilan atas barang tersebut dilakukan oleh nasabah sebagai agen perusahaan dan proses pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil sesuai dengan jangka waktu tertentu. (Nurhayati & Wasilah, 2013:178).

### **2.2.2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah**

Jual beli yang menggunakan sistem murabahah adalah akad jual beli yang diperbolehkan dan terdapat Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah diataranya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan: Allah SWT melarang hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang dengan cara yang bathil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi, serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum Syara" tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hailah ( tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakan.

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara' (Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006: 258).

Oleh karena itu, ayat ini dapat dikontekstualisasikan lebih luas lagi dan kaitan dengan pembahasan diatas misalnya siapa saja

yang melakukan pembiayaan dengan cara-cara yang jahat dan keji misalkan memberatkan nasabah dengan bunga yang tinggi sesungguhnya ia tidak hanya membunuh dirinya sendiri tetapi juga dapat membunuh orang lain. Makna membunuh tidak selamanya harus diterjemahkan dengan menghilangkan nyawa, terputusnya akses ekonomi dapat bermakna kematian. Kehilangan kepercayaan dari nasabah terhadap perusahaan juga bagian dari kematian bisnis dan sebagainya. Maka dari itu kita dianjurkan untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan prinsip Syariah agar terbebas dari unsur haram dimana terbebas dari riba dan tidak memberatkan satu pihak nasabah dalam pengembalian.

Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman yang berkenaan dengan keharaman berbuat zalim:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكَسُونِي أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُحْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَعْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَعْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا صَرِي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْفَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي

فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا  
أُدْخِلَ الْبُحْرَ يَا عِبَادِيَ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصَيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ بِهَا فَمَنْ وَجَدَ  
حَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

“Dari Abi Dzar al-Ghifari r.a. dari Nabi saw. menyampaikan apa yang diterimanya dari Rabbnya, bersabda, “Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.” (Muslim, n.d: 123)

Dalam hadits diatas Allah SWT menegaskan bahwa Allah mengharamkan diriNya berbuat zalim, mustahil diriNya berbuat zalim kepada makhlukNya. Padahal Allah Maha Kuasa melakukan apapun yang dikehendaki. Semestinya manusia sebagai hamba Allah juga tidak mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kedhaliman bagi orang lain dan juga dirinya. Kezaliman merupakan sumber kerusakan dan keadilan adalah menjadi sumber bagi terwujudnya kemaslahatan dalam setiap aktivitas manusia, dan juga pangkal bagi kesuksesan di dunia dan akhirat. Ketika perniagaan atau muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk maqashid syariah terpenting dalam bermuamalah. Kewajiban berbuat adil dan larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pembiayaan tidak boleh memberatkan sebelah pihak contohnya seperti pembiayaan yang memiliki bunga yang terlalu tinggi

sehingga sebelah pihak merasa terdhalimi, jadi dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah ini dapat membantu satu sama lain terjauhnya dari praktik riba dan tidak memberatkan sebelah pihak.

### **2.2.3. Rukun Murabahah**

Menurut Wasilah (2014:179), Ada beberapa rukun yang harus di penuhi dalam transaksi Murabahah yaitu:

a. Pelaku

Pelaku harus cukup hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila dianggap tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya.

b. Objek Jual Beli Objek jual beli harus memenuhi syarat.

Barang yang diperjual belikan harus barang halal. Barang yang diperjual belikan harus dapat di ambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang dalam jual beli, misalnya : jualbeli barang yang sudah kadaluwarsa.

c. Ijab dan Kabul atau serah terima

Pernyataan dan ekspresi saling ikhlas dan rela dari dua belh pihak pelaku akad yang dilakukan secara lisan, tertulis, melalui surat pernyataan atau menggunakan cara komunikasi yang modern seperti sekarang ini. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan yang ketentuan hukum maka



kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjual belikan sudah menjadi halal.

#### **2.2.4. Syarat Murabahah**

Berikut syarat-syarat murabahah menurut Suheni (2002:70) yang perlu kita ketahui sebelum mengajukan pembiayaan di antaranya:

a. Pihak yang berakad

Yang dimaksud dengan pihak yang berakad yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

b. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati

Maksudnya bahwa perjanjian yang disepakati oleh para pihak perusahaan dan nasabah bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syar'i suatu perbuatan yang melawan hukum syar'i, karena perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah itu tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masingpihak.. Apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah maka perjanjian yang dilakukan akan batal dengan sendirinya.

c. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridha

Dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya, bahwa dalam melakukan akad jual beli haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua



belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut.

d. Isi perjanjian harus jelas

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak harus jelas tentang apa isi di dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Kehendak bebas dari masing-masing pihak. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri.

e. Objek yang diperjual belikan telah ada pada waktu akad diadakan


Jual beli atas suatu barang yang belum ada itu dilarang, karna bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan pesanan ketika diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah di sepakati didalam akad, karena hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung padasuatu yang belum tewujud.

#### 2.2.5. Skema Murabahah

Produk pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan sesuai yang disepakati oleh perusahaan dan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, caranya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang akan dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat

dilakukan secara angsuran sesuai dengan yang telah disepakati bersama. (Instansari, 2010).

Apabila sebagai nasabah suatu Lembaga Keuangan Syariah mengajukan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal usaha lainnya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:



*Sumber : Rasyid, (2016)*

Untuk mempermudah kita dalam memahami transaksi ini, berikut ilustrasinya. Misalnya nasabah adalah seorang pengusaha yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli sebuah

motor seharga 25 juta. Si nasabah datang ke LKMS, kemudian mengajukan pembiayaan dan menjelaskan akan kebutuhannya untuk membeli sebuah motor seharga 25 juta. Nasabah juga harus menyebutkan spesifikasi motor yang dibutuhkan. Dan si nasabah ini harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa nasabah ini layak untuk dibiayai, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya NPF ( *non performing financing*) atau biasanya disebut kredit macet. Setelah permohonan si nasabah disetujui terjadi kesepakatan margin yang ditawarkan LKMS dan tempo pembayaran cicilan maka si nasabah diserahkan uang oleh LKMS untuk membelikan motor yang ia butuhkan kemudian serahkan kembali ke LKMS dan LKMS tersebut menjual kembali kepada si nasabah dengan cara cicil beserta margin yang sudah disepakati.

#### **2.2.6. Resiko Pembiayaan Murabahah**

Menurut Antonio (2001) Akad *Murabahha* juga terdapat beberapa resiko yang harus di antisipasi oleh pihak lembaga keuangan syariah, *Defaul* atau kelalaian : nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah antara lain:

- a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

- b. Fluktasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah: barang yang dikirim bias saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerima barang tersebut. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemudian lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tidak sesuai dengan barang yang di pesan atau yang diinginkan. Bila perusahaan telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya barang tersebut menjadi milik perusahaan. Dengan demikian bank memiliki resiko untuk menjual kepada pihak lain.

### **2.3. Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financings* (NPFS), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPFS adalah Pembiayaan *Non-Lancar* mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. (Madjid,2018:98). Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* yang terjadi di Koperasi umumnya sama dengan yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh kopراسي.

Risiko tersebut merupakan keadaan dimana pembiayaan tidak kembali tepat waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. (Antonio,2001:94)

Menurut Rivai dan Veithzal (2006: 475), terdapat beberapa pengertian pembiayaan bermasalah atau disebut Net Performing (NPF), yaitu:

- a. Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak perusahaan.
- b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi perusahaan dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajibankewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos perusahaan yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh perusahaan.
- e. Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga

memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi perusahaan dalam arti luas.

- f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban terhadap perusahaan, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- g. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, serta yang berpotensi menunggak.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu masalah yang pasti dihadapi oleh perusahaan peminjam atau Lembaga keuangan lainnya karena resiko ini sering disebut resiko Pembiayaan. Tampubolon (2004:24) Menjelaskan bahwa resiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu pembiayaan yang perlu di dapatkan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tetap berada dalam golongan pembiayaan macet. (Robert,204:24). Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang macet atau tidak lancar dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang telah diajukan dan di sepakati, pengembalian pinjaman yang tidak tepat pada waktunya sehingga pembiayaan yang di berikan dapat merugikan Lembaga tersebut. Listianti (2015:4).

Jadi dapat di simpulkan bahwa Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti lembaga keuangan syariah, yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, dan menyebabkan kredit macet atau pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi pihak perusahaan dan nasabah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan.

#### **2.4. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan bermasalah**


Siswanto (2018:18), mengatakan bahwa secara umum bisa kita lihat bahwa pembiayaan bermasalah kebanyakan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor managerial. Timbulnya masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah yang lebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal, perusahaan tidaklah perlu melakukan analisis lebih lanjut. Analisis faktor internal yang terjadi akibat manajerial. Apabila Bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke



bulan, dan tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab akibat pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalkan menggunakan dana untuk keperluan lain yang diluar keperluan usaha yang telah disepakati sebelumnya. (Faturrahman:73-74).

Menurut Mahmoeddin (2010:51) faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Faktor *Internal* perbankan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah adanya kelemahan atau kesalahan dalam bank itu sendiri, yang terdiri dari:
  - a. Kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif Peningkatan penghimpunan dana dari pihak ketiga yang cukup pesat menyebabkan beberapa bank melakukan pertumbuhan pembiayaan yang melebihi tingkat wajar. Hal ini disebabkan untuk menghindari terjadinya pengumpulan dana, seharusnya bank tetap melakukan kebijakan pemberian pembiayaan dengan prosedur berhati-hati untuk menghindari terjadinya risiko *Non Performing Financing* (NPF).

- 
- b. Penyimpangan pemberian pembiayaan pada umumnya telah memiliki pedoman dan tata cara pemberian pembiayaan, namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak dilakukan dengan patuh dan taat asas. Penyimpangan pemberian pembiayaan terhadap prosedur atau kebijakan ada pada umumnya disebabkan oleh kurangnya kuantitas maupun kualitas pejabat-pejabat pemberi pembiayaan selain disebabkan oleh adanya dominasi pemutuan pembiayaan oleh pejabat tertentu pada bank yang bersangkutan.
- c. Itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank Seringkali terjadi pemilik atau pengurus dan pegawai perusahaan memberikan pembiayaan kepada debitur yang sebenarnya tidak bankable. Kegiatan usaha yang tidak menguntungkan tersebut antara lain kegiatan-kegiatan yang kurang jelas tujuannya selain tidak jelas debiturnya (debitur fiktif) yaitu penggunaan dan yang sebenarnya berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang ada.
- d. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan pembiayaan Sistem administrasi, pembiayaan yang lemah menyebabkan pemantauan terhadap performance pembiayaan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, dengan demikian permasalahan yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah tidak dapat terdeteksi secara dini dan hal ini dapat menimbulkan kerugian.

e. Lemahnya sistem informasi pembiayaan pada perusahaan cenderung melaporkan gambaran pembiayaan yang lebih baik dari keadaan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia dengan tujuan mendapatkan penilaian kesehatan yang lebih baik. Perusahaan perlu mengadministrasikan dan memiliki informasi pembiayaan bermasalah yang sama dengan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia, apabila hal ini tidak dilakukan maka bank tidak memiliki gambaran yang akurat mengenai keadaan pembiayaan bermasalah yang sebenarnya sehingga tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih dini.

2. Faktor eksternal *Non Performing Financing* (NPF) dapat pula disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu:

- a. Kegagalan usaha debitur Kegagalan usaha debitur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat dalam lingkungan usaha debitur. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kegagalan produksi, distribusi, pemasaran maupun regulasi terhadap suatu industri.
- b. Menurunnya kegiatan terutama pada sektor-sektor usaha tertentu akibat adanya kebijakan pemerintah telah menjadi salah satu penyebab kesulitan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada perusahaan
- c. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur Persaingan perbankan yang ketat sering dimanfaatkan oleh beberapa calon debitur dengan

cara tertentu yang mendorong bank menawarkan persyaratan pembiayaan yang lebih ringan dan jumlah pembiayaan yang lebih besar. Pada akhirnya pemberian yang berlebihan dapat mendorong debitur yang bersangkutan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk tujuan spekulatif

- d. Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya Beberapa pembiayaan bermasalah yang terjadi karena musibah yang dialami debitur seperti sarana usaha mengalami kebakaran, sementara debitur atau perusahaan tidak melakukan pengamanan penutupan asuransi.

## **2.5. Dampak Dari Pembiayaan Bermasalah**

Ridwan (2006:97) menjelaskan bahwa Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan tetap berdampak negatif baik secara mikro maupun makro bagi perusahaan dan nasabah. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan lembaga keuangan, baik secara *financial* maupun *non financial*. Yang di maksud dengan Kerugian financial yaitu tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas (*Cash Flow*), sehingga dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan kerugian non financial itu menurunnya atau jatuhnya performance dan tingkat kesehatan perusahaan. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan menurun.

Pembiayaan bermasalah juga dapat menyebabkan kerugian bagi anggota-anggota penyimpanan. Kerugian penyimpan tersebut akan sangat terasa apalagi dengan imbalan bagi hasil yang sedikit. Di samping itu, jika pembiayaan bermasalah terlalu besar sehingga arus kas masuk terganggu dapat mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas. Kondisi ini sangat membahayakan kelangsungan hidup Perusahaan. Rivai dan Permata,(2008:348).

Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan seperti dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menyebabkan kerugian, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji, dan bahkan bisa pemutusan hubungan kerja.

## **2.6. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam Bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tantara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang menguntungkan. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar, strategi

dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan demi mencapai tujuan apa yang ingin di capai. (Budiono, 2019:58).

Menurut Chandler (1962), Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka Panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya, sedangkan menurut Porter (1985) strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Selain itu juga ada definisi yang lebih khusus, misalnya dua pakar strategi, Hamel dan Prahalad (1995), yang mengangkat kompetensi inti sebagai hal penting. Mereka berdua mendefinisikan yang terjemahannya sebagai berikut:

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* yaitu senantiasa meningkat dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan keadaan yang diharapkan oleh para nasabah dimasa yang akan datang. Dengan demikian strategi akan dimulai dari apa yang akan terjadi bukan dari apa yang telah terjadi. Karena terjadinya perubahan inovasi pasar yang sangat cepat dan perubahan pola konsumen sehingga perusahaan tidak ketinggalan dan mengetahui apa inti dalam bisnis yang harus dilakukan.

Pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang selalu ada di seluruh Lembaga keuangan, mulai dari Lembaga keuangan konvensional sampai Lembaga keuangan Syariah, termasuk LKMS Mahirah Muamalah juga menghadapi pembiayaan bermasalah tersebut, meskipun cara mengatasinya antara satu permasalahan



dengan permasalahan lainnya dalam penerapannya berbeda-beda sesuai dengan masalah yang di hadapi perusahaan. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami permasalahan maka langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut adalah dengan berbagai cara. Dikatakan berbagai cara karena dilihat terlebih dahulu apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, sudah berkurang atau menurun bahkan sudah tidak ada sama sekali.

Dapat kita lihat restrukturisas iyang dilakukan lembaga keuangan dengan mengikuti peraturan agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat secara bertahap menjadi golongan lancar kembali. Berdasarkan Surat Edaran Lembaga keuanganIndonesia No. 10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan untuk Lembaga keuangan Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), antara lain sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), adalah sebuah upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali yang dilakukan kepada nasabah yang memiliki niat yang baik untuk melunasi kewajibannya (Ismail, 2010:128). *Rescheduling* merupakan perubahan



jadwal pembayaran setoran kewajiban nasabah dan penambahan jangka waktunya, tidak termasuk atas pembiayaan yang berjalan lancar dan telah jatuh tempo dan bukan juga karena nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam membayar.

- b. Persyaratan kembali (reconditioning), adalah upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada perusahaan. Jadi disini nasabah diberikan keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja namun tidak dengan pinjaman pokoknya. Hampir sama dengan rescheduling, nasabah yang ingin melakukan reconditioning harus menyerahkan surat permohonan ingin melakukan reconditioning, apa alasan melakukan reconditioning dan menyebutkan berapa jumlah nominal yang sanggup dilunasi. (Kasmir, 2015:149)
- c. Penataan kembali (restructuring), adalah upaya penyelesaian dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan Dana Fasilitas Pembiayaan dan Konversi Akad Pembiayaan. (Faturrahman Djamil,2012:85) restructuring merupakan tindakan perusahaan yang diberikan kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah memang membutuhkan modal tersebut dan

usaha nasabah tersebut layak untuk dibiayai.  
(Kasmir,2015:149)

## **2.7. Kelayakan Pembiayaan**

Dalam kegiatan penyaluran dana nya Lembaga Keuangan Syariah melakukan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan dana, dan keuntungan yang didapatkan sesuai dengan pendapatan atau kinerja usaha objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Disebut pembiayaan karena Lembaga keuangan Syariah menyediakan dana untuk membiayai nasabah yang membutuhkan dan layak untuk dibiayai. Dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah terdapat juga syarat-syarat yang perlu diperhatikan untuk memastikan apakah nasabah ini layak diberi pembiayaan atau tidak. Menurut Muhammad (2005:303) Dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Peminjam, Lembaga Keuangan Syariah perlu juga memerhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum analisis kelayakan pembiayaan terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Pendekatan jaminan yang artinya Lembaga keuangan Syariah selalu memerhatikan kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh si peminjam.
- b. Pendekatan karakter yang artinya perusahaan memahami secara sungguh-sungguh tentang karakter nasabah peminjam.

- c. Pendekatan kemampuan pelunasan yaitu artinya perusahaan menganalisis kemampuan si nasabah dalam melunasi pinjaman yang telah diberikan
- d. Pendekatan dengan studi kelayakan yaitu artinya perusahaan harus memerhatikan kelayakan usaha yang dimiliki oleh nasabah peminjam.
- e. Pendekatan fungsi Lembaga Keuangan, artinya perusahaan harus memerhatikan fungsinya sebagai Lembaga intermediary keuangan yaitu mengatur bagaimana mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang di salurkan.

Penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan menurut Muhammad (2005:61) didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a. Character, yaitu sifat atau nasabah pengambil pinjaman.
- b. Capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan.
- c. Capital, yaitu besarnya pembiayaan yang diperlukan nasabah peminjam.
- d. Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki nasabah dan yang akan diberikan kepada perusahaan.
- e. Condition, yaitu keadaan usaha nasabah peminjam prospek atau tidak. Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu constraint, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola Lembaga keuangan Syariah adalah :

- a. Berkas dan pencatatan.
- b. Data pokok dan analisis pendahuluan.
- c. Penelitian data.
- d. Penelitian atas realisasi usaha.
- e. Penelitian atas rencana usaha.
- f. Penelitian dan penilaian barang jaminan.
- g. Laporan keuangan dan jaminan.

Menurut Muhammad (2005:204) Penentuan kebijakan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah di antaranya ialah:

- a. Kebijakan umum pembiayaan syariah, untuk pemilihan atau penentuan sector-sektor sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut, yang selayaknya ditetapkan bersama oleh dewan komisaris, direksi, serta dewan pengawas Syariah mengenai jenis besarnya nilai pinjamannya sehingga pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i disamping aspek ekonomisnya.
- b. Pengambil keputusan pembiayaan. Dalam realisasi suatu pembiayaan secara inheren terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah sehingga kondisi terpuruknya menjadi macet. Guna menghindari risiko demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, lembaga di kantor pusat maupun kantor-kantor

cabang atau cabang pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang objektif. Keputusan mana hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan, berapa pun besar plafon pembiayaan atau limit pembiayaan yang dinilai atau diputusi.

## 2.8. Penelitian Terkait

Dalam penyusunan skripsi ini saya terinspirasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada skripsi ini, berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain :

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti Dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Yasin dan Muhammad, 2020, Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi pada Daerah Istimewa Yogyakarta)	Metode yang digunakan adalah kualitatif, penelitian lapangan, dan analisis data induktif.	Penyebab tingginya angka NPF di BPRS di Yogyakarta disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan. Secara umum strategi untuk menurunkan rasio NPF dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi (kekeluargaan) bisa dilakukan dengan penagihan, restrukturisasi, hapus buku dan tetap menjaga pertumbuhan pembiayaannya.
2.	Munifa, Bombang, dan Sofyan,	Metode yang digunakan adalah metode	Faktor utama permasalahan dalam transaksi Murabahah

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Peneliti Dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
	2019, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	kualitatif, Teknik, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	adalah Faktor Internal dan Eksternal. Namun setelah disusun strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada transaksi Murabahah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan sudah berjalan dengan efektif.
3.	Zulfikri, Sobari, Gustiawati, 2019, Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor	Menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif.	Dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Bogor stay strategy, yakni restrukturisasi (seperti rescheduling, reconditioning dan restructuring).
4.	Zainuddin, Iqbal, Anggraeni, 2020, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kolaka.	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara.	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kolaka, antara lain karena factor internal dan eksternal. Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kolaka, meliputi strategi collection (penagihan) yang rutin dilakukan sebanyak 3 kali, musyawarah atau melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan mencari solusi.

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No	Peneliti Dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
			rescheduling, take over, penjualanaset lain, jual jaminan secara sukarela,lelang, dan write off (hapus buku).
5.	Musdalifah, Rahim, Strategi penyelesaian pembiayaan Bermasalah untuk Mencegah Financial Distress pada Bank Syariah Mandiri Cabang bone.	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik kualitatif melalui analisis data deskriptif.	Faktor yang menyebabkan banyaknya pembiayaan bermasalah yaitu adanya nasabah kredit PNS yang menggunakan akad Qard dikategorikan bukan pembiayaan melainkan jasa. trategi yang ditempuh dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam mencegah financial distress adalah dengan Phase out strategy. Langkah-langkah yang diambil berupa restructuring, reconditioning, rescheduling.
6.	Afifah, Hediati, Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah kspps BMT Bahtera Pekalongan	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, Teknik, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan. Faktor pertama Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah dan faktor internal yaitu Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah dan lain-lain. Faktor kedua, yaitu faktor eksternal terjadinya kelalaian anggota untuk membayar angsuran. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah pemberitahuan



**Tabel 2.1-Lanjutan**


No	Peneliti Dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
			lewat telepon atau pemberian surat penagihan, melakukan penjadwalan ulang, memperpanjang jangka waktu angsuran, melakukan persyaratan ulang, melakukan penataan ulang, dan sita jaminan.

*Sumber: Data Diolah, (2022)*

## **2.9 Kerangka Berpikir**

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Menurut mujiman dalam skripsi Diah (2011:30) Menyatakan bahwa kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara.

**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Berfikir**



Sumber: Data Diolah, (2021)

Dari kerangka berfikir diatas dapat kita simpulkan bahwa LKMS ini adalah suatu lembaga Syari'ah Non Bank yang kerjanya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, contohnya pembiayaan murabahah, pembiayaan disini terbagi dua yaitu ada pembiayaan lancar dan pembiayaan tidak lancar, yang dimana ketika melaksanakan pembiayaan dalam sehari hari pastinya LKMS menghadapi berbagai rintangan, salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah/kredit macet, pembiayaan yang di salurkan LKMS kepada masyarakat. Dalam pembiayaan murabahah ini banyak sekali dijumpai pembiayaan bermasalah, nasabah tidak memenuhi kewajibannya seperti membayar setoran kepada pihak LKMS, sehingga berdampak negatif bagi perusahaan tersebut. Maka untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut pihak LKMS akan melakukan restrukturisasi seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, dan untuk hasil akhir tentunya LKMS mempunyai berbagai strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hadari Nawawi (2005:63), metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Alasan peneliti memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian sehingga data yang akan terkumpul bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi kejadian internal maupun eksternal di LKMS. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang terkait tentang pembiayaan bermasalah...

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain-lain. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode ilmiah. (Moleong, 2010:6). Penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka dengan interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. (Sukmadinata, 2012:60).

Dua alasan peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif adalah, pertama menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini terbaik di bidang kajiannya, kedua peneliti menggunakan metode penelitian ini karena sifat dari masalah yang akan diteliti (Afrizal, 2014). Pertimbangan lain menggunakan metode ini adalah permasalahan dan fakta yang ditemukan akan lebih tepat menggunakan metode kualitatif karena data yang diperoleh berupa data kualitatif, bukan hitungan matematis, sehingga hasil penelitian tentang suatu fenomena yang diharapkan dapat terungkap secara jelas dan mendalam dan

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh, dan peneliti pernah mengikuti praktek magang di tempat tersebut. Alasan mengapa peneliti mengambil lokasi tersebut selain dekat dengan tempat tinggal sekarang peneliti juga merasa cukup memahami kondisi perkembangan perusahaan yang ingin diteliti sehingga mengetahui berbagai masalah yang terjadi salah satunya seperti pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan kerugian bagi

perusahaan yang kemudian membuat peneliti berkeinginan meneliti apa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, apa dampak dari pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, saya berharap dengan adanya judul ini dapat memberi manfaat bagi peneliti dan perusahaan yang diteliti.

### **3.2. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. (Moleong,2000:112). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya ialah data primer. Menurut Oktaviana (2018:147) Data Primer yang merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif, maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei atau observasi. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu karyawan pada PT LKMS dengan melalui pengamatan langsung dan wawancara.

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti sebagai data yang memiliki sumber keakuratan tinggi. Menurut Supomo (2010:146) data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber yang menghasilkan data primer tersebut. Data primer juga diartikan sebagai data yang dihasilkan oleh peneliti yang langsung melakukan penelitian pada sumber utama data atau objek penelitian dilaksanakan.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Bungin (2003:42), menjelaskan metode pengumpulan data adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid* dan *reliable*. Arikanto (2002;136), berpendapat bahwa metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Cara yang dimaksud sebelumnya adalah wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Metode Wawancara yaitu pengumpulan data keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak, secara bertatap muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. (Sudijono, 1996:82). Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara mempunyai beberapa kelebihan, yakni bisa melakukan kontak langsung dengan karyawan LKMS, data yang diperoleh lebih mendalam, akurat, dan jelas, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan akan lebih mudah untuk mendapatkan jawaban dan menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. Teknik wawancara dilakukan untuk mengungkapkan data tentang nasabah yang bermasalah, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan bagaimana cara menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, Menurut Moleong (2010:190-191), wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya



menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Adapun informasi yang akan di dapatkan dari proses wawancara yaitu dari pihak-pihak berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

No	Kode	Nama	Jabatan
1.	01	Zulfikar	Collector / Pendamping
2.	02	Rahmiyanti	Nasabah
3.	03	Erlinawati	Nasabah

*Sumber: Data Diolah, (2022)*

Alasan peneliti mengambil metode wawancara ini karena peneliti dapat mewawancarai karyawan secara langsung dan leluasa mengajukan beberapa pertanyaan sehingga mendapatkan penjelasan yang jelas dan akurat.

### **3.4. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong,2001:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan

penelitiannya. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*), merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.
2. *Display Data*, adalah pendiskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk natrik, diagram table dan bagan.
3. Verifikasi dan Penegasan kesimpulan, Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interprestasi, yaitu menemukan makna dari data yang telah dibuat.

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis di jelaskan dan di maknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, kemudian pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pada akhirnya diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapatkan dari penelitian lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum PT. LKMS Mahirah Muamalah**

PT LKMS Mahirah Muamalah adalah suatu Lembaga keuangan mikro yang didirikan oleh pemerintah Banda Aceh pada 15 Desember 2017 dengan akte notaris nomor 13. Dengan didirikan PT LKMS ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan modal usaha mikro. PT LKMS juga menyediakan beberapa produk tabungan untuk mengelola keuangan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Seperti yang kita ketahui LKMS ini sebagai Lembaga intermediasi yang bekerja sesuai prinsip-prinsip Syariah akan menghimpun dana dengan berpedoman pada Hukum-hukum Dinatul Islam, peraturan perundang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah manapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pembina dan pengawas perbankan nasional. Jual beli murabahah yaitu produk yang digunakan untuk pengembangan dana yang sesuai dengan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **4.1.1. Visi dan Misi PT LKMS Mahirah Muamalah**

Setiap institusi yang ada pasti memiliki visi dan misi yang berbeda. Dimana tujuannya agar membawa institusi tersebut lebih maju serta dapat bersaing dengan institusi-institusi sejenis lainnya. Seperti halnya PT LKMS Mahirah Muamalah dalam menjalankan kegiatannya memiliki visi dan misi sebagai berikut .


Visinya adalah menjadikan Lembaga keuangan mikro yang mensejahterakan rakyat kecil. Bermanfaat dan memberi solusi atas permasalahan rakyat kecil. Adapun misi dari PT LKMS Mahirah Muamalah untuk mewujudkan visi tersebut diantaranya yaitu (LKMS Mahirah Muamalah 2022):

1. Mewujudkan Lembaga Mikro Syariah yang dikelola secara Syariah.
2. Mewujudkan LKMS Mahirah Muamalah sebagai laboratorium Keuangan Syariah.
3. Mewujudkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mandiri dan tidak ketergantungan.
4. Memberikan Solusi Bisnis yang baik dan halal.
5. Menciptakan Sistem Ekonomi yang Bebas Riba dan Menentramkan Umat.
6. Menjadikan Lembaga Mikro Syariah yang Mengedepankan Ekonomi Rahmatan Lil'Alamin

#### **4.1.2. Struktur Organisasi PT LKMS Mahirah Muamalah**

Struktur organisasi yang ada pada suatu perusahaan merupakan suatu susunan yang menjelaskan peran dan tugas setiap orang berdasarkan jabatan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi perusahaan setiap orang akan mudah bekerja karena sudah memiliki peran dan tugas masing-masing. Samahalnya seperti PT LKMS Mahirah Muamalah yang mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi PT LKMS Mahirah Muamalah**



Sumber: Data Diolah, (2022)

#### **4.1.3. Produk-produk PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah**

Berdasarkan kegiatan dan jenis dana yang dikelola oleh lembaga kredit mikro syariah tersebut di atas, menghasilkan objek pengumpulan yang berbeda dan dana diarahkan ke LKMS uraian singkat mengenai produk LKMS dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tabungan Investasi Muamalah

Produk ini adalah produk tabungan yang prakteknya sesuai dengan akad mudharabah, yang memperoleh hasil dari dana yang telah di investasikan kepada perusahaan kemudian laba dari dana tersebut akan dibagi sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan.

2. Dana Titipan Wadiah

Produk ini produk tabungan berdasarkan akad wadiah yang mana nasabah hanya menitipkan dananya tanpa dikelola oleh perusahaan dan tanpa memperoleh laba.

3. Dana Sosial

Produk ini merupakan produk tabungan social yang terdiri dari: CSR, Investasi, Alhasan, Infaq, Waqaf.

4. pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang perjanjian jual beli antara pihak LKMS dan nasabah, LKMS membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjual kembali kepada nasabah tersebut, dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah di tentukan diawal.



#### 5. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah yaitu pembiayaan yang kerja sama antara duabelah pihak dimana pemilik modal (Shahibul Mal) mempercayai sejumlah modal untuk dikelola (Mudharib) dengan melakukan perjanjian diawal. Kerja sama ini kerja sama yang modal 100% dari Shahibul Mal dan 100% jasa dari pengelola.

#### 6. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan besarnya dana yang di serahkan berupa kas maupun asset non kas yang diperkenakan oleh Syariah.

#### 7. Pembiayaan Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa pemindahan hak kepemilikan barang tersebut.

#### 8. Pembiayaan Salam

Pembiayaan Salam adalah pembiayaan yang mana jual beli barang dengan cara pemesanan barang dan membayar diawal dengan syarat yang telah di tentukan

## 9. Pembiayaan Kardun Hasan

Pembiayaan Kardun Hasan adalah produk pembiayaan yang pngembaliannya hanya jumlah pokok saja dan tidak memberikan keuntungan bagi pemodal.

### 4.2. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan wawancara kepada sejumlah karyawan LKMS dan Nasabah LKMS dengan jumlah informan tiga orang yang telah mewakili untuk memberikan informasi data dan hasilnya adalah sebagai berikut:

#### 4.2.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada karyawan dan nasabah LKMS Mahirah Muamalah mengatakan bahwa Setiap pembiayaan bermasalah tidak timbul sejara mendadak tetapi bisa terjadi karena berbagai akibat atau suatu proses, pembiayaan bermasalah biasanya muncul karena adanya berbagai gejala misalnya keterlambatan nasabah dalam pembayaran angsuran, pembiayaan bermasalah bisa disebabkan oleh pihak internal maupun eksternal. Mengenai faktor penyebab terjadi pembiayaan bermasalah seperti pada tahun yang lalu diakibatkan karena pandemi yang menyebabkan penghasilan nasabah menurun bahkan kehilangan pekerjaan, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembiayaan sehingga mengakibatkan kredit macet, omset menurun,

dari jutaan rupiah menjadi ratusan ribu rupiah bahkan ada yang tutup total karena tidak mampu membayar angsuran. Jika kita lihat faktor internal yaitu dari perusahaan itu sendiri karena kekurangan karyawan yang dimiliki LKMS Mahirah Muamalah sehingga membuat mereka kualahan dalam mengontrol seluruh nasabah yang mengharuskan mereka kerja ekstra dalam menjalankan operasional LKMS, belum lagi harus menghadapi nasabah yang bermasalah akhirnya menyebabkan kurang maksimalnya operasional LKMS, kekurangan karyawan dalam perusahaan juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah (wawancara, 09 juni 2022, Zulfikar )

Menurut yang saya teliti faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu karena adanya pinjaman tanpa agunan yang diberikan oleh perusahaan itu pinjaman dibawah RP 5000.000 tidak diberatkan dengan jaminan karena mengikuti peraturan yang telah di tetapkan sesuai standart yang berlaku, sehingga menyebabkan nasabah tidak merasa ketakutan dan terkadang kesengajaan nasabah tidak melunasi angsurannya, kesengajaan dalam hal ini yaitu nasabah sengaja tidak melunasi angsurannya kepada LKMS sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah, bisa dikatakan tidak ada kemauan untuk melunasinya, marah ketika diberi peringatan bahkan menghilang ketika di datangi kerumah tetapi ada juga unsur tidak sengaja dari nasabah seperti halnya bencana alam dan kebijakan pemerintah.

Diharapkan bagi LKMS Mahirah Muamalah agar dapat meningkatkan operasionalnya dalam hal memberi pembiayaan kepada masyarakat, LKMS juga perlu memperketat pengawasan terhadap nasabah yang telah diberi pembiayaan, agar pembiayaan digunakan untuk modal usaha sepenuhnya bukan untuk keperluan di luar usaha seperti kebutuhan konsumtif nasabah. Karena LKMS ini adalah satu-satunya Lembaga keuangan mikro milik pemerintah kota Banda Aceh yang masih sangat muda yang belum terlalu terlihat pengaruh secara signifikan.

#### **4.2.3. Dampak Akibat Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pihak LKMS Mahirah Muamalah Pembiayaan bermasalah akan berdampak negative baik secara mikro atau makro bagi perusahaan dan nasabah, semakin besar kerugian maka laba yang diperoleh semakin kecil sehingga mengakibatkan menurunnya kesehatan perusahaan, sama seperti yang terjadi pada PT LKMS Mahirah Muamalah dampak yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah yaitu timbulnya pencadangan Pengisihan Penghapusan Aset Produksi (PPAP) sehingga mengalami kenaikan NPF yang berdampak bagi perusahaan. (wawancara, 10 juni 2022, Zulfikar).

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah penyisihan yang harus dibentuk, baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing untuk menutup kemungkinan yang timbul sehubungan dengan penanaman dana kedalam aktiva produktif Tim penyusun, pedoman akutansi perbankan syariah indonesia. Menurut Zamir dan Abbas

(2008) Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dilakukan sebagai tindakan berjaga-jaga (precautionary) terhadap kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat debitur/nasabah tidak mempunyai kemauan atau kemampuan melunasi fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya.

Ketika suatu Lembaga mengalami pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan dampak besar bagi perusahaan, dampak tersebut tak hanya dialami oleh pihak perusahaan saja tetapi juga berpengaruh terhadap nasabah sama halnya yang terjadi pada PT LKMS Mahirah Muamalah dimana perusahaan mengalami kerugian dan tidak dapat memeberikan lagi pembiayaan kepada nasabah yang bermasalah sehingga membuat fungsi dari LKMS Mahirah Muamalah tidak berjalan dengan semestinya.

#### **4.2.4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT LKMS Mahirah Muamalah dilakukan sesuai dengan peraturan OJK yaitu dengan cara

1. Restrukturisasi yaitu rescheduling, reconditioning dan restructuring yang dilakukan kepada nasabah yang benar mengalami kesulitan dalam membayar angsuran LKMS dengan mengurangi angsuran nasabah dan memperpanjang jangka waktu pembayaran agar nasabah tersebut lebih mudah dalam membayar angsuran, jika untuk penyitaan

barang pihak LKMS mengatakan belum menggunakan cara tersebut.

2. LKMS juga melakukan penagihan secara intensif, jadi strategi yang digunakan pihak LKMS untuk mengurangi setoran nasabah yaitu dengan membuat setoran mingguan bahkan harian, misalkan dalam satu bulan RP.400.000, jika nasabah membayar perminggu dalam satu minggu nasabah hanya perlu membayar setoran RP. 100.000 bahkan bisa membayar perhari RP 20.000 agar tidak memberatkan nasabah sehingga dapat menghilangkan kredit macet.
3. Upaya lainnya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah oleh PT LKMS adalah dengan melakukan perdampingan kepada nasabah yang omsetnya menurun akibat lingkungan yang minim pembeli sehingga LKMS melakukan perdampingan dengan mengusulkan pengalihan jualan atau perpindahan lokasi penjualan dari plosok ke pinggir kota untuk penambahan pembeli. (wawancara, 09 juni 2022, Zulfikar).
4. Strategi terakhir yang digunakan yaitu penghapusan buku, yang mana sangat efektif menurunkan NPF namun dapat memakan banyak cadangan perusahaan yang berdampak pada penurunan laba. Manajemen sangat meminimalkan opsi hapus buku tersebut. Jika penyelesaian dengan menggunakan cara strukturisasi berhasil dilakukan maka penghapusan buku tidak perlu dilakukan. walaupun jalur



non-litigasi tidak dapat ditempuh tetapi LKMS tidak melakukan penagihan menggunakan jalur hukum atau menggugat nasabah karena bisa kita lihat dari visi misi mahirah itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan rakyat kecil maka LKMS tidak memberatkan nasabah dalam pengembaliannya. (Wawancara, 09 juni 2022, Zulfikar)

Beberapa strategi diatas merupakan cara-cara yang dilakukan oleh LKMS dalam menjalankan produk pinjaman Murabahah. Dalam hal ini LKMS Mahirah Muamalah dalam programnya bertujuan untuk membantu usaha rakyat kecil sudah sangat baik dan berkembang dari awal diimplementasikan produk tersebut. Nasabah yang bermasalah juga mengaku bahwa LKMS Mahirah Muamalah sudah sangat membantu dan banyak memberi manfaat bagi nasabah karena telah membantu dalam modal usaha, meringankan dalam pengembalian dengan tidak adanya tambahan dalam pengembalian dan menambah tempo pembayaran. Dalam prosedur pinjaman nasabah juga mengaku tidak diberatkan oleh pihak LKMS Mahirah Muamalah karena tidak perlu jaminan untuk pinjaman tersebut. Setelah mendapatkan pinjaman nasabah akan membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan bahkan sesuai dengan penghasilan nasabah perhari. Dalam menghadapi nasabah bermasalah PT LKMS Mahirah Muamalah sudah melakukan yang terbaik, setiap masalah yang ada tidak memaksakan nasabah dengan kekerasan tetapi tetap membina dengan baik agar cicilan nasabah tetap terlunaskan. (Wawancara, 22 agustus 2022, NS 01)



### **4.3. Pembahasan**

Pada pembahasan ini penulis akan membahas tentang teori-teori dan hasil penelitian yang sebelumnya yang sangat mendasari dasar pembahasan yang ada dalam penelitian ini, penelitian mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT LKMS Mahirah Muamalah dikatakan sudah dijalankan secara efektif. Namun ada beberapa hal yang menyangkut dengan faktor penyebab, dampak dan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut yang perlu dikaji ulang yaitu:

#### **4.3.1. Faktor – factor Penyebab terjadinya pembiayaan Bermasalah**

Menurut Dahlan (2001:174) pembiayaan bermasalah atau *Problem performing* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Pembiayaan bermasalah sering juga disebut non performing loan yaitu pembiayaan bermasalah yang mana nasabah tidak dapat melunaskan angsurannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati Dahlan (2004:92).

Menurut Karim (2010:260), pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Lembaga keuangan karena itu resiko ini sering disebut dengan resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah

dilakukan. Kasmir (2007:180) mengatakan bahwa Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya hampir setiap lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah di setiap lembaga tidak datang secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor internal disebabkan dari pihak perusahaan dan faktor eksternal disebabkan dari pihak nasabah.

(Djamil:73) Mengatakan kendala pembiayaan disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern:

#### 1. Faktor Internal

- a. Faktor Intern perusahaan yang pertama Kurang tepatnya analisis yang dilakukan oleh pihak perusahaan, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat perusahaan yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat

- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada perusahaan, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban.
- b. Penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan.
- c. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- d. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- e. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- f. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pembiayaan bermasalah selain faktor faktor penyebabnya adalah tanda-tanda

yang akan menyebabkan, oleh karena itu, pengawasan terhadap nasabah menjadi sangat penting. Tanda-tanda yang dimaksud disini yaitu keadaan usaha dan sikap nasabah seperti hubungan dengan mitra renggang, melakukan usaha secara spekulatif, masalah keluarga, sulit dihubungi pihak perusahaan, ekspansi keluar dari kegiatan bisnisnya juga dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar perusahaan selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan likuid, solvent dan menguntungkan. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Sjadeini (2006:53-54).

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa masalah di lapangan sesuai dengan teori yang dimana penyebab pembiayaan bermasalah pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah yaitu faktor internal adalah kekurangan karyawan yang dimiliki LKMS sehingga menyebabkan mereka harus bekerja ekstra dalam menjalankan tugasnya. Meningkatkan volume anggotanya yang mengharuskan setiap karyawan saling membantu satu sama lain serta menunjukkan kinerja tim yang kompak. Kurangnya karyawan pada suatu perusahaan dalam menangani aktivitas pembiayaan akan berdampak bagi perusahaan seperti kurang maksimal salah satu fungsi operasional LKMS dan akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Sedangkan faktor eksternal yang disebabkan oleh nasabah itu sendiri, faktor yang menyebabkan kredit macet ini ada dua faktor yaitu faktor sengaja dan tidak sengaja. Faktor sengaja dimana nasabah sengaja tidak mau membayar angsuran pembiayaan yang diberikan pihak LKMS Mahirah Muamalah karena menggunakan untuk keperluan lain di luar usaha, sebagian nasabah mengaku menggunakan pembiayaan sebagai kebutuhan konsumtif, seperti kebutuhan rumah tangga dalam sehari-hari akibat seperti inilah yang menyebabkan nasabah pada akhirnya tidak dapat melunasi kewajibannya. Faktor tidak sengaja yaitu dimana nasabah mengalami suatu musibah seperti bencana alam, kebakaran, meninggal dunia maka perusahaan tidak perlu lagi menganalisis lebih lanjut hanya saja yang diperlukan adalah membantu nasabah untuk segera mendapatkan bantuan asuransi. Bagaimanapun dalam setiap pemberian pembiayaan di haruskan adanya prinsip kehati-hatian dan adanya berbagai pertimbangan agar kepercayaan yang merupakan unsur pertama dalam pembiayaan terwujud sehingga pembiayaan mengenai sasaran dan terjamin.

#### **4.3.2. Dampak Akibat Pembiayaan Bermasalah**

Kualitas suatu pembiayaaa sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu kualitas pembiayaan harus dijaga dengan baik agar terhindar dari terjadinya pembiayaan bermasalah, yang mana akibatnya tidak hanya menyebabkan tidak efektivitas pendapatan saja tetapi juga dapat merugikan perusahaan karena tidak terbayar kembali dana

perusahaan yang telah ditanamkan dalam pembiayaan tersebut. Terutama yang harus dihilangkan adalah faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan perusahaan harus memberikan syarat yang sempurna dalam proses pembiayaan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah yang akan berdampak bagi perusahaan.

Semakin besarnya tingkat pembiayaan bermasalah maka semakin tidak baik juga suatu perusahaan, pembiayaan bermasalah dalam perbankan Syariah adalah suatu pembiayaan yang tergolong tidak lancar atau macet yaitu dengan kualitasnya yang kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan ketentuan bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif. Proses pemberian dan pengelolaan pembiayaan yang baik diharapkan dapat menekan pembiayaan bermasalah sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya pembiayaan bermasalah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam menjalankan proses pemberian pembiayaan dengan baik maupun dalam hal pengelolaan pembiayaan, termasuk tindakan pemantauan setelah pembiayaan disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat berbagai penyimpangan pembiayaan maupun masalah gagal bayar.

Menurut Usanti dan Shomad (2013) dampak dari pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

1. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva PPA semakin meningkat.

2. kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
3. modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya perusahaan tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
4. CAR Capital Adequacy Ratio dan tingkat kesehatan bank semakin turun
5. menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
6. dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
7. meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.

Menurut Sulistianingrum (2013) pengaruh nilai NPF adalah sebagai berikut: Besar kecilnya NPF *Non Performing Financing* dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Dengan nilai NPF yang rendah membuat kinerja perbankan syariah meningkat karena pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah meningkat karena pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Lembaga keuangan syariah hanya sedikit sehingga dengan meningkatnya kinerja perusahaan tersebut akan membuat profitabilitas yang dihasilkan menjadi ikut meningkat.

Begitu juga yang terjadi pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah, jika nilai NPF rendah maka kinerja perbankan Syariah



meningkat, semakin rendah nilai NPF maka semakin baik pula kinerja dan pendapatan yang didapatkan perbankan Syariah dan begitu pula sebaliknya jika nilai NPF tinggi maka kinerja perbankan Syariah akan menurun, semakin tinggi nilai NPF maka semakin buruk pula kinerja perbankan Syariah dan semakin rendah pendapatan yang didapatkan, Karena semakin besar NPF semakin besar pula biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan PPAP. Timbulnya pembiayaan bermasalah bukan hanya dapat mengurangi pendapatan tetapi juga bisa mengakibatkan beberapa masalah yg berdampak bagi LKMS seperti:

1. Dampak pada bertambahnya biaya berupa PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) adalah cadangan piutang yang dibentuk sebesar presentase berdasarkan penggolongan kolektibilitas atau kualitas kredit.
2. Terdapat kemungkinan risiko lainnya seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko lainnya. suatu bank. Selain berdampak pada berkurangnya pendapatan bank, berdampak pula pada bertambahnya biaya berupa PPAP dan pada akhirnya dapat berdampak pada
3. Pengaruh nilai NPF terhadap LKMS Mahirah Muamalah Syariah, nilai NPF yang rendah membuat kinerja perbankan syariah meningkat karena pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah meningkat karena pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank syariah hanya sedikit

sehingga dengan meningkatnya kinerja perbankan tersebut akan membuat profit yang dihasilkan menjadi ikut meningkat, sebaliknya jika nilai NPF tinggi maka akan membuat kinerja perbankan syariah menurun karena meningkatnya pembiayaan bermasalah yang terjadi ada perbankan tersebut dan akan membuat profit yang dihasilkan menjadi ikut menurun. Dengan menurunnya profit yang dihasilkan oleh bank maka nilai reputasi bank akan menurun, ini mengakibatkan para investor tidak berminat menanamkan modalnya bahkan dapat berakibat berkurang investor.

Dampak dari pembiayaan bermasalah bagi nasabah yaitu akan selamanya tercatat pada system seluruh lembaga keuangan dan nama debitur telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut akan membuat nasabah sulit untuk mendapatkan pinjaman di masa yang akan datang, dan dampaknya juga dialami oleh perusahaan dimana target penghasilan atau laba yang telah ditentukan tidak sesuai dengan kriteria perusahaan.

#### **4.3.3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

PT LKMS Mahirah Muamalah merupakan Lembaga keuangan Non Bank yang pendapatan utamanya dari pembiayaan dan mana tujuan utamanya ialah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan modal usaha mikro, PT LKMS memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan

beberapa akad pembiayaan salah satunya seperti akad pembiayaan murabahah yaitu akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad Murabahah, penjual menjual barang-barang dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan, dalam menjalankan pembiayaan ini tentunya terdapat berbagai resiko pembiayaan yang harus di selesaikan. Maka dari itu PT LKMS membutuhkan strategi penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut.

Menurut pandangan Purnomo Setiawan, Strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” diambil dari kata stratos yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang (Purnomo, 1996). Sedangkan menurut Anwar Arifin strategi adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan (Arifin, 1984).

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Hasil pembahasan mengatakan bahwa dalam situasi ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak dalam suatu kontrak pembiayaan di LKS, baik karena angsuran pinjaman macet akibat pengelolaan usaha yang buruk, atau karena hal lain seperti ada pihak yang tidak

melaksanakan akad dengan sempurna, atau tidak sempurnanya bunyi akad, sehingga timbul beda pendapat dalam memahami akad, maka penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ditempuh adalah dapat diselesaikan di luar pengadilan dan dapat pula diselesaikan di pengadilan. (Azhari, 2012).

Menurut Lukman, (2005:83) dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah pihak perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut :

a. Rescheduling

Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak perusahaan untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun margin yang telah di sepakati.

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya, angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalkan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (cash flow) yang bersumber dari kemampuan usaha

debitur yang sedang mengalami kesulitan. Dalam jadwal baru yang disepakati bersama, bisa berbentuk :

- 1) Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan bah menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya.
- 2) Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu angsuran yang diusama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama.
- 3) Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit.

b. Reconditioning

Reconditioning merupakan usaha pihak perusahaan untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit WK. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

### c. Restructuring

Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan perusahaan dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari perusahaan.

Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan, yakni pinjaman murabahah. Kemudian, karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyek atau bisnisnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjaman maupun margin, misalnya karena persaingan penjualan atau karena covid 19 yang terjadi pada tahun lalu maka penghasilan nasabah menurun bahkan tidak cukup. Salah satu cara menanggulangi kesulitan nasabah tersebut adalah dengan mengubah struktur pembiayaan bagi proyeknya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tambahan kredit oleh perusahaan. Tetapi cara ini jarang sekali digunakan bahkan tidak pernah karena akan memberatkan nasabah jika usaha tidak berjalan dengan lancar.

Sekalipun usaha-usaha pencegahan seperti di atas telah dilakukan agar pembiayaan tidak menjadi bermasalah, namun tidak mustahil bahwa kemacetan pembiayaan terjadi juga karena alasan-alasan tertentu. Bila pembiayaan sudah menjadi bermasalah dan menurut pertimbangan perusahaan sudah tidak mungkin dapat

diselamatkan untuk menjadi lancar kembali sehingga menjadi macet, maka perusahaan akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap pembiayaan tersebut. Yang dimaksud penyelesaian pembiayaan bermasalah atau penagihan pembiayaan macet ialah upaya perusahaan untuk memperoleh kembali pembayaran dari nasabah debitur atas pembiayaan yang telah menjadi macet. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Upaya tersebut sangat tergantung kepada beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. kemauan baik nasabah untuk membayar kembali angsurannya.
2. tersedianya agunan, jenis agunan dan nilai agunan.
3. penguasaan agunan oleh perusahaan berkenaan dengan bentuk atau cara pengikatannya.

Strategi yang digunakan PT LKMS Mahirah Muamalah dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah dengan menggunakan beberapa cara yakni seperti yang di jelaskan pada penjelasan sebagai berikut:

#### **4.3.3.1 Pembinaan**

Pembinaan pembiayaan adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengelola pembiayaan bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan tersebut. Dengan kata lain dapat meningkatkan usaha anggota atau memperbaiki kualitas usaha anggota. Pembinaan



pembiayaan adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas termasuk pemecahan masalahnya) dan dilakukan oleh pejabat kredit atau pembiayaan yang berwenang. Pembinaan menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan pembiayaan maupun perlindungan kepentingan perusahaan, baik yang dilakukan secara administratif maupun secara langsung. (Suhardjono, 2003: 246).

Pembinaan yang dilakukan LKMS kepada nasabah bermasalah yakni dengan cara menghubungi nasabah melalui panggilan telpon, kemudian memberi surat peringatan dan melakukan musyawarah dengan nasabah tersebut, jika tidak berhasil maka LKMS akan menyelesaikan dengan cara selanjutnya yaitu LKMS juga melakukan strategi dengan pendampingan kepada nasabah yang mengalami penurunan penghasilan pada usahanya.

Pembinaan secara administratif dilakukan dibelakang meja berdasarkan laporan-laporan dari anggota, yang mencakup analisis laporan yang diterima dari anggota, mengambil langkah-langkah untuk bahan pertimbangan dilapangan, memberikan informasi perkembangan pembiayaannya dan meminta tindakan segera. Pembinaan di lapangan dilakukan dengan mengadakan kunjungan ketempat usaha anggota, yang meliputi penelitian tentang pembiayaan yang diberikan dapat mengembangkan atau meningkatkan perkembangan usaha, terpeliharanya manajemen

usaha dengan baik, perkembangan usaha anggota setelah diberi pembiayaan.

#### **4.3.3.2 Restrukturisasi**

Restrukturisasi perusahaan hal biasa terjadi di dunia usaha saat ini, perusahaan menata ulang divisi usahanya, merestrukturisasi aset dan memperbaiki operasional perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan. Tindakan tersebut memfasilitasi perusahaan untuk bereaksi dengan lebih cepat dan lebih efektif terhadap peluang baru dan adanya tekanan yang tidak diantisipasi (Lebans & Euske, 2006; Burnes, 2004).

Restrukturisasi terjadi karena adanya pergeseran strategi perusahaan (strategy shift) atau desain baru strategi korporat (corporate strategy) yang mengutamakan keunggulan bersaingnya (competitive advantage) dan didasarkan pada kondisi eksternal dan internal perusahaan. Restrukturisasi sebagai salah satu alternatif strategi perusahaan untuk membantu perusahaan yang sedang mengalami penurunan kinerja, adanya peluang strategis baru yang dapat diadopsi dan dipasarkan modal kepercayaan perusahaan meningkat. Hal ini juga dapat berdampak besar pada nilai pasar perusahaan (Bowman & Singh, 2013).

Meningkatnya persaingan, kemajuan teknologi yang cepat, pemegang saham yang menuntut dan meningkatnya kesulitan dalam bisnis sehingga menjadikan meningkatnya beban manajer untuk memberikan kinerja terbaik bagi pemegang saham (Lebans dan Euske, 2006). Perusahaan yang telah direstrukturisasi secara efektif

akan lebih ramping, lebih efisien, lebih terorganisir dan fokus pada bisnis intinya (Lebans dan Euske, 2006). Restrukturisasi yang telah disesuaikan oleh para manajer di beberapa 2 industri sehingga dapat merampingkan biaya, meningkatkan produktivitas dan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan kekayaan pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja (Lal et al., 2013).

Restrukturisasi pembiayaan pada LKMS telah dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, diluar strategi pemutusan hubungan dengan nasabah yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan pembiayaan maupun dengan tidak memperpanjang lagi pembiayaan yang jatuh tempo. Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu strategi yang dapat membantu perusahaan menghadapi kinerja yang menurun, mengadopsi strategis baru dan mencapai kredibilitas di pasar modal, hal ini dapat berdampak besar pada nilai pasar perusahaan (Bowman & Singh, 2013).

#### **4.3.3.3 Penghapusan Buku**

Strategi terakhir baru melakukan penghapusan buku jika memang restrukturisasi tidak berhasil dilakukan, tetapi pihak LKMS mengatakan sangat meminimalkan menggunakan cara ini karna akan berdampak pada pencadangan modal LKMS. Hapus buku adalah tindakan administratif perusahaan untuk menghapus buku

pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih perusahaan kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan perusahaan menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet.(Usanti 110-118).

Dalam pelaksanaannya LKMS Mahirah Muamalah telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu restrukturisasi dan nasabah yang bermasalah juga mengaku bahwa LKMS Mahirah sangat membantu dan banyak memberi manfaat karena telah membantu dalam modal usaha, meringankan dalam pengembalian dengan tidak adanya tambahan dalam pengembalian dan menambah tempo pembayaran. Dalam prosedur pinjaman nasabah juga mengaku tidak diberatkan oleh pihak LKMS Mahirah karena tidak perlu jaminan untuk pinjaman tersebut. dan setelah mendapatkan pinjaman nasabah akan membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan bahkan sesuai dengan penghasilan nasabah perhari. Dalam menghadapi nasabah bermasalah PT LKMS Mahirah Muamalah sudah melakukan yang terbaik, setiap masalah yang ada tidak memaksakan nasabah dengan kekerasan tetapi tetap membina dengan baik agar cicilan nasabah terlunaskan. Dampak restrukturisasi terhadap nasabah dan LKMS adalah hubungan yang semula buruk antara LKMS dan nasabah akibat pembiayaan bermasalah dapat kembali baik, kolektabilitas nasabah bermasalah

menjadi lancar kembali dan berdampak pada keuntungan LKMS secara finansial. Supaya nasabah yang terikat pembiayaan pada LKMS Mahirah Muamalah dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad agar tidak terjadi penunggakan terhadap pembiayaan yang menjadi kewajiban nasabah membayar angsurannya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa PT LKMS Mahirah Muamalah ini merupakan suatu Lembaga keuangan mikro yang didirikan oleh pemerintah Banda Aceh untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, dengan didirikan PT LKMS ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan modal usaha mikro. PT LKMS juga menyediakan beberapa produk tabungan untuk mengelola keuangan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Seperti yang kita ketahui LKMS ini sebagai Lembaga intermediasi yang bekerja sesuai prinsip-prinsip Syariah akan menghimpun dana dengan berpedoman pada Hukum-hukum Dinatul Islam, dalam pelaksanaan pembiayaan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bukan hal mustahil lagi jika dalam pembiayaan itu terjadi suatu penyimpangan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah, maka perlu diteliti apa penyebab dan factor pembiayaan bermasalah tersebut kemudian bagaimana strategi penyelesaiannya, jadi dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat memperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh disebabkan oleh berbagai faktor yaitu seperti fator internal dan eksternal

perusahaan, faktor internal lebih kepada system tata kelola perusahaan seperti yang terjadi pada LKMS yaitu kekurangan karyawan, sedangkan dari faktor eksternal yaitu lebih banyak di sebabkan oleh nasabah itu sendiri, bencana alam dan kebijakan pemerintah seperti tahun lalu yang awalnya disebabkan oleh covid 19 yang menyebabkan nasabah kehilangan pekerjaan dan akhirnya menyebabkan pembiayaan bermasalah.

2. Dampak yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah terhadap perusahaan yakni tingginya nilai NPF yang Berdampak pada bertambahnya biaya berupa PPAP Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yaitu cadangan piutang yang dibentuk sebesar presentase berdasarkan penggolongan kolektibilitas atau kualitas kredit.
3. Dalam penyelesaiannya pembiayaan bermasalah LKMS menggunakan berbagai strategi yaitu seperti melakukan pendampingan kepada nasabah bermasalah dan melakukan penagihan secara intensif pada nasabah bermasalah, kemudian penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan cara Restrukturisasi yakni Resceduling, reconditioning, dan Restructuring, dengan menggunakan strategi tersebut LKMS bisa meminimalisir kerugian yang terjadi.
4. Strategi yang dilakukan LKMS Mahirah Muamalah dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan membina



nasabah dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan dan kekerasan dari pihak perusahaan. Jika masalah yang terjadi karena usaha nasabah bangkrut sehingga sulit membayar angsuran, maka akan dianalisis faktor-faktor penyebabnya untuk kemudian akan dicari strategi penyelesaian, untuk kemudian akan dilakukan proses yang diberikan apakah mendampingi usaha nasabah, tambahan jadwal untuk pembayaran ataupun dihapuskan hutang nasabah karena faktor yang terjadi itu karena bencana alam atau meninggal dunia.


## **5.2. Saran**

Saran peneliti kepada pihak LKMS Mahirah Muamalah, untuk terjaminnya suatu pembiayaan agar tidak mengalami kerugian bagi perusahaan akibat bencana atau masalah yang di akibatkan oleh nasabah yakni :

1. Diharapkan kepada pihak LKMS jika memang jalur kekeluargaan tidak bisa menyelesaikan masalah maka untuk strategi penyelesaian yang alternative yaitu dengan menggunakan jalur penyitaan dan untuk strategi yang terakhir baru penyelesaian menggunakan jalur litigasi (hukum), dan diharapkan kepada pimpinan LKMS Mahirah Muamalah agar dapat menambah jumlah karyawan agar seluruh nasabah dapat terkontrol dengan baik.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya yang mengangkat judul yang sama diharapkan dapat memperdalam lagi

penelitiannya, terutama pada pihak internal perusahaan, dan semoga penelitian ini dapat menjadi referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

3. Saran peneliti terhadap Otoritas Jasa keuangan agar dapat meningkatkan pengawasan pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah kedepannya, tetap tegas dan bijak dalam pemeriksaan dan bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan yang lebih besar lagi kedepannya terhadap kepentingan Lembaga dan masyarakat. Dan
4. Diharapkan kepada Dewan Pengawas Syariah tetap mengawasi kesesuaian Syariah pada PT LKMS Mahirah Muamalah, baik secara aktif maupun pasif, yang sesuai dengan fatwa DSN serta memberikan arahan dan pengawasan untuk kegiatan-kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, (2010). Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 260
- Agustinus, (1996). *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara, hal:19
- Anam, (2012), *Problematika*, Semarang: Rafi Sarana.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta:Gema Insani Press.
- Arifin, Zaenul, (2012). *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah* Jakarta: PustakaAlvabet.
- Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi, (2010). *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta Buchori, NurSyamsudin, (2012). *Koperasi Syariah Teori & Praktik*, Tangerang: PAM Press.
- Azhari, F. (2012). *Mekanisme dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Vol.2, No.:3: Bumi Aksara
- Dahlan, (2003). *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Departemen Agama RI, (1997). *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Surat An-Nisa" Ayat 29 diakses*

- Djamil, Faturrahman, (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*
- Ekhsan, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syari'ah*, [www.blokspot.co.id](http://www.blokspot.co.id),
- Enggarwati, (2018), *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Profitabilitas Bank Syariah Mandiri*. *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Fandi (2000). *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: 2000, Andi
- Faturrahman Djamil, (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. Kasmir, (2015). *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, hal 1
- Firdaus dan Ariyanti, (2011). *Manajemen Praktek Bank Umum*, Bandung: ALFABETA.
- Ikatan Bankir Indonesia (2015). *Bisnis Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Ismail, (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* Jakarta: Kencana.
- Ismail, (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kasmir, (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir, (2012). *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, (2012). *Analisis Laporan Keuangan*, cet. ke-5 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, (2015), *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Khairan, K. (2020). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 1-22. Diakses dari <https://doi.org/10.33367/at.v2i1>.
- Kotler, (1997). *Marketing Management*, Jakarta: Pren Hallindo, hal: 8
- Listianti, Dinatul, (2015). Upaya Penyelesaian Pembiayaan Macet pada Bank Syariah. *Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi*.
- Mahmoedin, (2011). *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Naja, Daeng, (2014). *Akad Bank Syariah*, Jakarta: PT. Perhimpunan BMT Indonesia.
- Nana Syaodih Sukmadinata, (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Nurhayati dan Wasilah, (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Oktaviana, S. (2018). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara Jember*. Jurnal ASET Akuntansi Riset, 10 (2). 147.
- Peraturan Bank Indonesia nomor 13/9/PBI/2011
- Peraturan Dasara dan Contoh AD-ART BMT,(2000). Jakarta.
- Qazwa, (2018). akad murabahah dalam ekonomi islam, diakses dari <https://qazwa.id/blog/murabahah/>
- Referensi : <https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html>
- Rivai, Veithzal, & Arifin, r. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta:
- Robert Tampubolon, (2004). *Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siswanto, Sutojo, (2018). *Menangani Kredit Bermasalah*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Sjadeini, (2006). *Hak Jaminan dan Kepailitan: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis*. Jurnal Hukum Bisnis.
- Sudarsono, (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* , Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke II.

- Suhardjono, (2003). *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, h.246
- Sukidin dan Mundir, (2005). *Metode Penelitian: Membimbing dan Mengantar Anda dalam Goals Penelitian*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Suminto, (2002). *Pemasaran Blak-blakan*, Batam: Inter Aksara, hal: 20
- Tampubolon, Robert, (2004). *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Trisadini dan Shomad, (2008). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah*, Unair: Fakultas Hukum Unair.
- Wangsawidjaja, (2005). *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustraka Umum.
- Wangsawidjaja, (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka h.90
- Zamir dan Abbas, (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Wawancara Karyawan LKMS Mahirah Muamalah Syariah

1. Apa saja kriteria dikatakan bahwa pembiayaan murabahah itu bermasalah?
2. Seberapa jauh tingkat pembiayaan murabahah bermasalah yang timbul pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
4. Apa saja dampak yang timbul akibat pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
5. Upaya seperti apa yang dilakukan pihak PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah?
6. Bagaimana strategi yang digunakan pihak LKMS Mahirah Muamalah Syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah?

## Lampiran 2

### Wawancara Nasabah LKMS Mahirah Muamalah Syariah

1. Bisa perkenalkan nama bapak/ibu?
2. Bisa jelaskan alamat bapak/ibu?
3. Apa pekerjaan bapak/ibu?
4. Berapa penghasilan rata-rata perbulan bapak/ibu?
5. Apa alasan bapak/ibu sehingga tertarik untuk mengambil pinjaman di PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
6. Sejak kapan bapak/ibu mengambil pinjaman di PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
7. Pinjaman yang bapak/ibu dapatkan dari LKMS dipergunakan untuk apa saja?
8. Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu ambil?
9. Apa yang menyebabkan bapak/ibu mengalami pembiayaan bermasalah pada LKMS?
10. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai upaya yang dilakukan pihak LKMS dalam menangani pembiayaan bermasalah atau menghadapi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?
11. Apa saran ibu/bapak untuk LKMS Mahirah Muamalah Syariah?

### Lampiran 3

#### Hasil Wawancara

Wawancara Dengan (Pihak LKMS Mahirah Muamalah Syariah)

Nama : Zulfikar

Alamat : PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah

Jabatan : Collector/Pendamping

Tgl/bulan : 09 Juni 2022

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Hasil Wawancara
1.	Apa saja kriteria dikatakan bahwa pembiayaan murabahah itu bermasalah?
	Kriterianya, nasabah menunggak diatas 4 bulan tidak melakukan penyetoran salah satunya
2.	Seberapa jauh tingkat pembiayaan murabahah bermasalah yang timbul pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
	Tingkat pembiayaan bermasalah hanya ada beberapa yang bermasalah tidak terlalu banyak hanya beberapa persen, kadang ada kebijakan-kebijakan dari ojk seperti restrukturisasi jadi bisa diminimalisirkan dengan itu untuk sementara waktu.
3.	Factor apa saja yang menyebabkan timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah pada PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
	Untuk faktor itu sekarang kan bisa kita lihat disebabkan oleh pandemi, pandemi ini sangat berpengaruh sekali

	<p>terhadap pembiayaan, omset menurun yang dulu jutaan rupiah sekarang ratusan ribu, misalkan dulu pemasukan nasabah perorang perharinya 500 ribu sekarang selama pandemi itu ada yang omsetnya turun sekali bahkan hanya 100 ribu perhari ada juga yang 50 ribu hingga tutup total.</p>
4.	<p>Apa saja dampak yang timbul akibat pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah?</p>
	<p>Dampaknya timbulnya pencadangan PPAP (pengisihan penghapusan asset produktif) dia NPF nya bisa naik, jadi akan menimbulkan ppap tersebut, diakan ada di piutang nantinya kitakan harus tutup buku, jadi laba dipotong ke PPAP ini pembentukan itu dipotong sisanya itulah jadi laba berartikan rugi ini yang dipotong setengah itu, itulah yang berdampak nanti kedepannya.</p>
5.	<p>Upaya seperti apa yang dilakukan pihak PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah?</p>
	<p>Upaya yang kita lakukan yaitu pendampingan kepada nasabah-nasabah, misalnya penjualan nasabah omsetnya menurun karena lingkungan sekitarnya sudah minim pembeli atau kadang-kadang orang mau pindah karena satu permasalahan jadi kami damping nasabah tersebut untuk pindah, misalnya coba ibu alih penjualan dari jual gorengan nanti alihkan ke jual apa gitu, atau misalkan</p>

	<p>tempat jualannya jauh kali dalam kali jauh dari kota itu coba ibu keluar ke pinggir kota sedikit, seperti itulah pendampingan yang kami lakukan, untuk penyitaan barang yang saat ini belum kami lakukan kecuali seperti restrukturisasi, memperkecil angsuran agar nasabah mampu membayar, mencicil sedikit demi sedikit jadi untuk penyitaan barang memang belum ada.</p>
6.	<p>Bagaimana strategi yang digunakan pihak LKMS Mahirah Muamalah Syariah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah?</p>
	<p>Strategi untuk meringankan setoran setiap nasabah kita buat setoran mingguan, misalnya setorannya perbulan 400 ribu kalau 400 ribu kan sebulannya ada 4 minggu jadi kita bagi 4 Cuma tinggal 100 ribu perminggu yang harus di bayar atau kita buat perhari, mungkin nasabah ingin menyetor 20 ribu perhari kita ambil, jadi lebih memudahkan dan tidak memberatkanlah ya 20 ribu perhari, nanti kami kabari ini hari senin setor ya 100 ribu gitu jadi langsung kami ambil ketempat, itu udah ga ada lagi dia pencadangan PPAP dia karena udah kembali ke lancar, dari pertama macet udah kami buat restrukturisasi udah lancar balek dia, itu agar tidak macet lagi kedepannya, itulah strategi yang kami lakukan.</p>

## Wawancara dengan Nasabah PT LKMS Mahirah Muamalah

### Syariah 1

Nama : Rahmiyanti  
Alamat : Kampung Jawa  
Pekerjaan : Mengutip Brang Bekas  
Tgl/Bulan : 22/08/2022

#### Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Hasil Wawancara
1.	Apa pekerjaan bapak/ibu?
	Pekerjaan saat ini adalah mengutip barang-barang bekas
2.	Berapa penghasilan rata-rata perbulan bapak/ibu?
	Perbulan bisa 1.500.000
3.	Apa alasan bapak/ibu sehingga tertarik untuk mengambil pinjaman di PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
	Karena kemarin sangat memerlukan untuk membeli barang bekas
4.	Sejak kapan bapak/ibu mengambil pinjaman di PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
	Sudah lama sejak sebelum covid
5.	Pinjaman yang bapak/ibu dapatkan dari LKMS dipergunakan untuk apa saja?
	Untuk membeli barang bekas
6.	Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu ambil?
	Pembiayaan murabahah

7.	Apa yang menyebabkan bapak/ibu mengalami pembiayaan bermasalah pada LKMS?
	<p>Karena corona yang terjadi kemarin itu dan setelah corona udah lain kan karna perorang sekarang sehari Cuma bisa kerja satu jam makanya menyebabkan macet kerja begitukan ga sanggup kita, penghasilan Cuma cukup untuk makan, dulu sebelum corona kan dikasih waktu kerja dari pagi sampe sore, makanya untuk bayar setoran tidak cukup jangan kan setoran untuk makan anak aja kadang tidak cukup.</p>
8.	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai upaya yang dilakukan pihak LKMS dalam menangani pembiayaan bermasalah atau menghadapi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?
	<p>Mereka sabar, mengerti lah mereka dengan keadaan, kasi waktu dan setoran berapa yang ada gitu dikasih keringanan.</p>
9.	Apa saran ibu/bapak untuk LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
	<p>Semoga mahirah lebih maju kedepannya dan banyak membantu masyarakat kecil seperti kami.</p>



Wawancara dengan Nasabah PT LKMS Mahirah Muamalah  
Syariah 2


Nama : Erlinawati  
Alamat : Kampung Jawa  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tgl/bulan : 22/08/2022

Isi deskripsi Hasil Wawancara

No.	Hasil Wawancara
1.	Apa pekerjaan bapak/ibu?
	Seperti inilah pekerjaan sekarang, hanya duduk di rumah, selama ini udah ga ada penghasilan, dulukan ada beli atom di becak cuman pas covid udah ga ada lagi sekarang bapak kerja bangunan Cuma, barang udah murah kan, kerja bangunan kan tau sendiri Cuma bera Cuma cukup buat makan aja.
2.	Berapa penghasilan rata-rata perbulan bapak/ibu?
	Tidak menentu kadang Cuma cukup untuk makan aja kadang-kadang ga ada kerja kayak sekarang ini.
3.	Apa alasan bapak/ibu sehingga tertarik untuk mengambil pinjaman di PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
	Piker ntuk modal usaha, untuk mengubah nasib ya untuk kedepannya biar lebih baik lagi kan, Namanya juga hidupkan kita ingin mencoba siapa tau berhasil.

4.	Sejak kapan bapak/ibu mengambil pinjaman di PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
	Di mahirah itu lama ini udah yang ketiga kalinya pertama 2 jt sekarang 3jt dari anak saya smp udah jalan 5 tahun, pertama ambil 2 juta udah lunaskan, habistu 3 juta udah lunas juga, yang ketiga ini yang terhambat.
5.	Pinjaman yang bapak/ibu dapatkan dari LKMS dipergunakan untuk apa saja?
	Untuk keperluan sehari-hari untuk bertahan hidup
6.	Apa jenis pembiayaan yang bapak/ibu ambil?
	Murabahah
7.	Apa yang menyebabkan bapak/ibu mengalami pembiayaan bermasalah pada LKMS?
	Karena corona itu hilang pekerjaan dan sampe sekarang tidak bekerja lagi, Cuma bapak yang kerja sendiri kadang ada pekerjaan kadang engga, gitulah.
8.	Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai upaya yang dilakukan pihak LKMS dalam menangani pembiayaan bermasalah atau menghadapi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?
	Mereka memberi keringanan, kasi tempo 6 bulan ibu minta, tidak memaksa, kemarin jumat datang ibu bilang tidak ada, gapapa buk 40 ribu pun jadi dibilang kan, ga ada ibu bilang uang belanja dikasi 50 ribu, belanja sekarang

	adek taukan mahal semua anak 3 itu aja ga cukup di cukup-cukupin aja.
9.	Apa saran ibu/bapak untuk LKMS Mahirah Muamalah Syariah?
	Saran ibu untuk mahirah gimana ya ga tau nyampein gimana ga ada yang buruk, karena uda kasi kesempatan dan keringanan, semoga semakin bermanfaat ajalah untuk masyarakat yang membutuhkan dan semakin lancar.



## Lampiran 4

### Dokumentasi



Wawancara dengan Nasabah PT LKMS Mahirah Muamalah



## Wawancara Nasabah LKMS Mahirah Muamalah



Wawancara dengan Collector/Pendamping LKMS Mahirah  
Muamalah

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

## Lampiran 5

### Daftar Riwayat Hidup

Nama : Fahma Dina  
NIM : 180603074  
Tempat/Tgl. Lahir : Lhok Jok, 22 Juli 2000  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Desa Lhok Jok, Kec. Kutamakmur, Kab.  
Aceh  
Utara, Prov. Aceh.  
Nomor HP : 082276640968  
Email : [fahmadinalj@gmail.com](mailto:fahmadinalj@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan  
1. SDN 1 Kutamakmur : 2006-2012  
2. MTSs Ulumuddin : 2012-2015  
2. SMAN 1 Kutamakmur : 2015-2018  
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Data Orang Tua  
Nama Ayah : Abdul Manaf (ALM)  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Hamdiah  
Pekerjaan : PNS  
Alamat Orang tua : Desa Lhok Jok, Kec. Kutamakmur, Kab.  
Aceh Utara, Prov. Aceh.